



**PUTUSAN**  
**Nomor 58 P/HUM/2020**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**PT KRAKATAU POSCO**, tempat kedudukan Jalan Afrika Nomor 2, Cilegon, Banten;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Lelyana Y. Santosa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lubis, Santosa & Maramis Law Firm dan Law Office Amir Syamsudin & Partners, alamat di Equity Tower, Lantai 12, Jalan Jend Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Selanjutnya diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020 memberi kuasa kepada:

I. **MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dan Kawan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawan, berdasarkan Surat Kuasa substitusi Nomor M.HH.PP.06.03-44, tanggal 4 November 2020;

II. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Hadiyanto, Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan, Dan Kawan-Kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU-422/MK.01/2020, tanggal 26 Oktober 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 1 September 2020 dan diregister dengan Nomor 58 P/HUM/2020 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama-tama kami sampaikan terima kasih, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sekilas gambaran mengenai latar belakang serta alasan kami dalam mengajukan permohonan untuk menguji ketentuan Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas ("PP Nomor 10/2012") (Bukti P - 1). Permohonan ini kami ajukan sebagai bentuk upaya hukum yang ditempuh untuk mencegah berlanjutnya kerugian sebagai akibat berlakunya Penjelasan Pasal 14 PP No. 10/2012, dan demi kepentingan Industri baja dalam negeri pada umumnya;

Halaman 2 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekedar kilas balik perkembangan Industri baja di Indonesia, untuk tujuan mendukung industri baja yang mulai dirintis sejak awal tahun 1960-an dengan pembangunan pabrik baja Trikora yang merupakan proyek kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Uni Soviet (walaupun sempat terlantar akibat pergantian rezim pemerintahan di tahun 1967), pada tahun 1971 Pemerintah Indonesia mendirikan PT Krakatau Steel (Persero). Pendirian PT Krakatau Steel (Persero), yang hingga saat ini merupakan penghasil utama baja di Indonesia, kemudian menjadi penanda mulai tumbuhnya industri besi baja di Indonesia;

Namun sekalipun hingga nyaris empat dekade perjalanan industri baja di Indonesia, ternyata masih jauh dari optimal pertumbuhannya. Produksi baja Indonesia saat ini baru mampu menempati peringkat ke-26 dunia, yang mana masih di bawah Vietnam (peringkat ke-14) dan India (peringkat ke-2). Konsumsi baja nasional juga relatif masih sangat rendah, jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain seperti Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Hal ini amat disayangkan mengingat industri baja nasional pada dasarnya berpotensi untuk menjadi salah satu pilar untuk memantapkan dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional, dimana pertumbuhan konsumsi baja di Indonesia pada akhirnya tentu akan menuntut peluang peningkatan produksi baja dalam negeri pula. Apalagi, Industri baja, salah satu bagian dari industri logam dasar yang termasuk dalam industri hulu, merupakan salah satu industri strategis di Indonesia. Sektor ini memainkan peran utama dalam memasok bahan-bahan baku vital untuk pembangunan di berbagai bidang mulai dari penyediaan infrastruktur (gedung, jalan, jembatan, jaringan listrik dan telekomunikasi), produksi barang modal (mesin pabrik dan material pendukung serta suku cadangnya), alat transportasi (kapal laut, kereta api beserta relnya dan otomotif) hingga persenjataan;

Salah satu kendala terbesar dalam peningkatan kapasitas produksi baja nasional adalah sehubungan dengan masih kurangnya perlindungan terhadap produsen baja dalam negeri. Sebagai contoh, untuk produk baja lembaran canai panas / *Hot Rolled Plate* (HRP), sekalipun tarif bea masuk impor HRP Indonesia saat ini berada pada level 15% - sama dengan Malaysia dan India -



tetapi kedua Negara tersebut secara serius melindungi industri baja domestiknya. Perlindungan tersebut terlihat, misalnya pada Malaysia yang menetapkan pula Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP/*Safeguard*) pada tahun 2015 sebesar 17,4% selama tiga tahun, walaupun Negara tersebut hanya memiliki satu produsen *hot rolled plate*. Adapun India, yang mengenakan Harga Minimum Impor dengan rentang USD 341-752 per ton untuk 173 produk baja pada tahun 2016, sebelum mengubahnya menjadi Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) pada 2017. Thailand mengenakan bea masuk sebesar 5% untuk produk HRP, namun industri dalam negerinya dilindungi dengan BMAD (24,48%) dan BMTP (20,74%). Amerika Serikat bahkan mengenakan BMAD (52,42%), Bea Masuk Tindakan Imbalan (5,9%) dan tambahan bea masuk khusus untuk impor baja sebesar 25%. Negara-negara ini berupaya melindungi industri baja dalam negerinya, karena memang untuk dapat menjadi tulang punggung pembangunan, maka perlindungan industri baja nasional menjadi satu isu yang harus mendapatkan perhatian secara serius;

Kondisi yang berbeda terjadi di Indonesia, sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon, yaitu PT Krakatau Posco / Pemohon, yang merupakan perusahaan kerja sama antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan POSCO Korea. Saat ini, banjir baja impor ke Indonesia telah mengakibatkan sejumlah produsen baja lokal terimpit, bahkan tidak sedikit yang pada akhirnya gulung tikar. Hal ini diperburuk dengan praktik dumping (penjualan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga ketika dijual di pasar domestik negara pengekspor) yang dilakukan oleh beberapa Negara, seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Singapura dan Ukraina, sehingga mengakibatkan baja produksi dalam negeri kalah bersaing dengan impor baja dumping tersebut; Industri baja dalam negeri bereaksi dengan melaporkan praktek persaingan curang ini kepada Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), hingga kemudian Menteri Keuangan memutuskan untuk mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap impor produk HRP dari Negara RRT, Singapura dan Ukraina, yang terbukti melakukan praktik dumping dan mengancam serta merugikan industri dalam negeri. Namun demikian, BMAD yang bertujuan untuk sebagai tindakan pengamanan perdagangan (*trade remedies*) tersebut ternyata tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Penerapan ketentuan Penjelasan Pasal 14 PP No. 10/2012 mengakibatkan impor barang yang telah terbukti dumping tersebut dibebaskan dari pengenaan BMAD, dengan alasan karena barang impor tersebut masuk ke kawasan perdagangan bebas (*free trade zone*), yaitu dalam hal ini di Batam;

Menurut Pemohon, pembebasan BMAD di *free trade zone*, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 tersebut tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat BMAD sebagai *trade remedies* seharusnya diterapkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlepas dari statusnya sebagai suatu *free trade zone*;

Sebagaimana akan Pemohon uraikan dalam Permohonan ini, undang-undang sendiri pada dasarnya memiliki sikap yang sama dengan Pemohon atas pengenaan BMAD di seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali. Namun karena *Penjelasan* -bahkan bukan di atur di batang tubuh- Pasal 14 PP No. 10/2012 mengatur sebaliknya, maka pejabat yang berwenang terbelenggu untuk mengikuti ketentuan Penjelasan Pasal 14 PP No. 10/2012 tersebut, sehingga membebaskan BMAD di kawasan Batam. Oleh karenanya, Pemohon tidak mempunyai pilihan lain selain mengajukan Permohonan Keberatan / Hak Uji Materiil *a quo*, dengan harapan agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat menerima Permohonan ini, dan selanjutnya menyatakan ketentuan Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 bertentangan dengan Undang-Undang, dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;

Bahwa pengenaan BMAD di Batam (sebagai salah satu *free trade zone*) amat sangat penting kaitannya dengan perlindungan terhadap industri baja nasional, karena impor HRP di Batam menunjukkan tren naik dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni 96 ribu ton (2015), 101 ribu ton (2016), 143 ribu ton (2017), 204 ribu ton (2018) dan 312 ribu ton (2019), dimana 70% produk tersebut berasal dari tiga negara yang terbukti melakukan praktek dumping, yaitu RRT, Singapura dan Ukraina. Hal ini berbanding terbalik dengan importasi di kawasan lain yang bukan Kawasan Bebas, dimana impor HRP mengalami penurunan tajam dari 79 ribu ton pada 2015 menjadi 31 ribu ton di 2019. Batam

Halaman 5 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pasar yang penting sehubungan dengan konsumsi HRP yang tinggi. Industri utama yang mengonsumsi HRP adalah galangan kapal, dimana 17% perusahaan galangan kapal berlokasi di Batam. Selama periode 2015-2019, konsumsi HRP terus naik, yaitu 107 ribu ton (2015), 121 ribu ton (2016), 170 ribu ton (2017), 240 ribu ton (2018) dan 400 ribu ton (2019). Namun, amat disayangkan karena dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan HRP di Batam ternyata diserap oleh produk impor (termasuk dari Negara dumping), dan bukannya produksi dalam negeri;

Pembebasan BMAD atas impor HRP dari RRT, Singapura dan Ukraina, di Batam telah menyebabkan harga jual HRP impor dari ketiga Negara tersebut menjadi lebih kompetitif dibandingkan HRP produksi dalam negeri (mengingat impor HRP tersebut memang sengaja menerapkan praktik dumping). Karena HRP produksi dalam negeri tidak terserap di pasar Batam sebagai potensi pasar HRP yang penting bagi industri dalam negeri, akibatnya, tidak sedikit produsen baja lokal yang terlempar dari kompetisi. Produsen dalam negeri terus merugi karena tidak mampu menyaingi harga HRP impor dari Negara dumping tersebut;

Majelis Hakim yang Mulia,

Konsumsi baja di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 15,9 juta ton, dengan total produksi baja domestik menyentuh angka 10,9 juta ton. Baik konsumsi maupun produksi, keduanya menunjukkan tren positif. Hal ini sejalan dengan program Pemerintah Republik Indonesia yakni Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), guna percepatan pembangunan nasional. Industri baja terus berupaya untuk meningkatkan produksinya, salah satunya melalui ekspansi. PT Krakatau Posco / Pemohon hadir karena PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara, berusaha untuk menjawab tantangan tersebut dengan menggandeng perusahaan baja asal Korea Selatan, POSCO. Investasi POSCO, yakni USD 3 miliar, merupakan investasi asing terbesar di Indonesia untuk sektor manufaktur;

Mengingat posisi PT Krakatau Steel (Persero) yang begitu strategis dan peran industri baja yang sangat vital, rencana ekspansi pabrik baja tersebut

Halaman 6 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan momen sangat penting bagi arah dan percepatan pembangunan nasional. Bagi Pemohon, kehilangan kesempatan melakukan ekspansi tersebut berarti kehilangan potensi untuk pengembangan jangka panjang industri baja, baik dari sisi produksi maupun pengembangan sumber daya manusia. Secara nasional, mengingat efek multipliernya yang besar, kehilangan kesempatan ini juga dapat diartikan sebagai *opportunity cost* yang besar, tidak hanya bagi industri baja tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan (regional dan nasional);

**A. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Permohonan Keberatan (Permohonan Uji Materil) Atas Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 Terhadap Undang-Undang.**

1. Kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24A ayat (1), yang menyatakan bahwa:  
"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung ini kembali ditegaskan dan diatur lebih lanjut, diantaranya dalam peraturan perundangan sebagai berikut:
  - (i) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") Pasal 20 ayat (2) huruf b:  
"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;"
  - (ii) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 ("UU Mahkamah Agung") Pasal 31 ayat (1) dan (2):



- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (iii) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas ("UU PPU"), Pasal 9 ayat (2):  
"Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung";
3. Selanjutnya, pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atau Hak Uji Materiil diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ("PERMA Nomor 1/2011"), yang dalam Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa:  
"Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi";
4. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam ketentuan-ketentuan di atas adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PPU, yang mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;



- d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
5. Permohonan *a quo* diajukan untuk menguji ketentuan Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 terhadap Undang-Undang sebagai berikut:
- (i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ("PERPPU Nomor 1/2000") (Bukti P - 2.a) sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang ("UU Nomor 36/2000") (Bukti P - 2.b);
  - (ii) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) ("UU Nomor 7/1994") (Bukti P - 3.a);
  - (iii) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ("UU Kepabeanan") (Bukti P - 4);
  - (iv) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ("UU Nomor 7/2014") (Bukti P - 5);
  - (v) UU PPPU, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P - 6)
  - (vi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5/1999") (Bukti P - 7);



6. Bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang PPPU, Bab I, Penjelasan merupakan bagian dari Kerangka Peraturan Perundang-Undangan. Lebih lanjut, pada Bab yang sama, bagian E - Penjelasan, Angka 176, disebutkan bahwa "Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh". Dengan demikian, Penjelasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan peraturan perundang-undangan yang dijelaskan, sehingga dapat diuji normanya;
7. Dalam putusan-putusan berikut, Mahkamah Konstitusi juga telah menerima bagian Penjelasan dari suatu undang-undang sebagai objek pengujian:
  - (i) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 tanggal 21 Maret 2005, yang menguji dan memutuskan bahwa Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945. Dalam Pertimbangan Hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:  
"Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *Juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang MK), maka salah satu kewenangan Mahkamah adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. *In casu* dalam permohonan *a quo*, meskipun yang dimohonkan untuk di uji adalah Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi karena penjelasan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan undang-undang yang bersangkutan, maka permohonan *a quo* adalah menyangkut pengujian Undang-Undang Pemda terhadap UUD 1945";
  - (ii) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 tanggal 19 April 2012, yang menguji dan memutuskan bahwa Penjelasan



Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945;

8. Dalam Permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan atau Hak Uji Materiil atas Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 (*vide* Bukti P – 1) yang dianggap bertentangan dengan beberapa ketentuan Undang-Undang sebagaimana disebut dalam angka 5 di atas. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PPU, kedudukan Peraturan Pemerintah (PP) secara hierarkis berada di bawah Undang-Undang (UU), sehingga dengan demikian, maka Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan *a quo*;

Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka (3) PERMA Nomor 1/2011 yang mengatur:

"Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan";

**B. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan Dalam Mengajukan Permohonan Keberatan / Hak Uji Materiil Terhadap Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012;**

9. Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) [permohonan keberatan uji materiil] hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau



c. Badan hukum publik atau badan hukum privat”;

Selanjutnya Pasal 1 angka (4) PERMA Nomor 1/2011 menyatakan:

"Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-undang”;

10. Bahwa Pemohon adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 74 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta Akta tertanggal 26 Agustus 2010 yang telah mendapatkan persetujuan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-45583.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 27 September 2010 (Bukti P – 8.a) dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-45583.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 27 September 2010 (Bukti P – 8.b);
11. Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan atas Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 karena ketentuan tersebut telah melanggar ketentuan PERPPU Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000, Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang PPU dan Undang-Undang Nomor 5/1999, sehingga mengancam dan mengakibatkan kerugian Pemohon pada khususnya, dan produsen baja dalam negeri pada umumnya;
12. Sehubungan dengan hal ini, Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 yang mengatur tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan dan cukai di suatu Kawasan Bebas telah secara keliru memperluas pengertian 'Bea Masuk' meliputi juga Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Bea Masuk Imbalan (BMI), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), dan Bea Masuk Pembalasan (BMP), sehingga melanggar ketentuan PERPPU Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000, Undang-Undang Nomor 7/1994, Undang-Undang Kepabeanan,



Undang-Undang Nomor 7/2014, Undang-Undang PPU dan Undang-Undang Nomor 5/1999;

Akibatnya, sekalipun telah ada Peraturan Menteri Keuangan RI yang mengenakan BMAD atas produk baja lembaran canai panas / *Hot Rolled Plate* (HRP) yang diimpor dari Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Singapura dan Ukraina, namun BMAD tersebut tidak dikenakan atas HRP dumping yang masuk ke Batam, berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012;

13. Perlu sedikit Pemohon uraikan di sini bahwa Menteri Keuangan RI mengenakan BMAD atas produk HRP yang diimpor dari RRT, Singapura dan Ukraina karena terbukti melakukan dumping. Secara umum, dumping dapat dimaknai sebagai suatu tindakan menetapkan harga jual yang lebih rendah di negara pengimpor (yaitu Indonesia) dibandingkan dengan harga normalnya ketika di jual di negara pengekspor / negara asal barang, sehingga mengancam industri yang menghasilkan barang sejenis di negara pengimpor. Oleh karena itu, BMAD dikenakan sebagai langkah perlindungan dan pengamanan perdagangan, yaitu untuk melindungi industri baja nasional dari serbuan HRP impor yang terindikasi dumping tersebut;

Namun demikian, di Batam sebagai wilayah dengan nilai konsumsi HRP tinggi melalui industri galangan kapalnya, BMAD atas HRP dumping tersebut justru tidak diberlakukan, dengan alasan bahwa Batam merupakan daerah yang ditetapkan sebagai wilayah perdagangan dan pelabuhan bebas (*free trade zone*) - atau disebut Kawasan Bebas-, sehingga bea masuk tidak dipungut;

14. Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku memang memberikan fasilitas fiskal tertentu untuk impor barang di Kawasan Bebas sebagaimana halnya Batam. Namun demikian, undang-undang hanya membebaskan jenis biaya-biaya tertentu, yaitu bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Adapun BMAD atau bea masuk anti dumping memiliki pengertian yang



berbeda dengan bea masuk, sehingga tidak termasuk dalam biaya yang dibebaskan / tidak dikenakan dalam suatu Kawasan Bebas;

Kaidah hukum atas Kawasan Bebas sebenarnya telah jelas, hingga terbitnya PP Nomor 10/2012, yang dalam Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 menyebutkan bahwa pengertian bea masuk meliputi juga BMAD, BMI, BMTP dan BMP. Ketentuan ini keliru karena BMAD (maupun BMI, BMTP dan BMP) bukan merupakan bagian dari bea masuk, melainkan suatu instrumen fiskal tersendiri / khusus yang diterapkan dalam rangka tindakan perlindungan dan pengamanan perdagangan;

15. Namun sekalipun keliru dan melanggar undang-undang, Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 tetap saja masih berlaku, sehingga mengecualikan pengenaan BMAD atas produk HRP Dumping di wilayah Batam. Sebagai akibatnya, produk HRP impor dari RRT, Singapura dan Ukraina tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih rendah daripada produk sejenis yang dihasilkan oleh produsen baja Dalam Negeri, termasuk Pemohon, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon dan produsen baja dalam negeri lain pada umumnya;
16. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi pihak Pemohon yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Mahkamah Agung maupun PERMA Nomor 1/2011. Jika Permohonan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang Mulia, berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Mahkamah Agung maka Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 akan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pemohon tidak akan dirugikan lagi akibat berlakunya ketentuan tersebut;
17. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dengan ini mohon kebijaksanaan Majelis Hakim yang Terhormat dalam perkara *a quo* dapat mengabulkan Permohonan *a quo* seluruhnya dan kemudian memberikan amar sebagai berikut:



- Menyatakan Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku untuk umum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

18. Adapun yang melatarbelakangi pengajuan permohonan *a quo* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

### **C. Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan Keberatan / Hak Uji Materiil Terhadap Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012**



C.1. Penjelasan Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 telah Secara Keliru Mempersamakan Pengertian Bea Masuk dengan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD);

19. Dalam praktik perdagangan lintas batas negara / perdagangan internasional, pemerintah suatu negara kerap menerapkan kebijakan-kebijakan yang sengaja dirancang untuk membatasi perdagangan, atau dikenal sebagai 'hambatan perdagangan' (*trade barriers*), Hambatan-hambatan perdagangan ini secara umum dapat berbentuk:

- a. Hambatan tarif atau *tariff barriers*, yaitu berupa pajak yang dikenakan pada barang impor. Pengenaan tarif atas barang impor akan mengakibatkan harga naik, sehingga konsumen domestik akan mengurangi permintaan impor. Akibatnya, produsen dalam negeri jadi memiliki kesempatan untuk menaikkan produksi, karena tekanan persaingan barang asing menjadi lebih rendah;
- b. Hambatan non-tarif atau *non-tariff barriers*, yang berupa regulasi yang membuat perdagangan menjadi lebih sulit, seperti: pembatasan kuota ataupun larangan impor, persyaratan lisensi, pengemasan, dan pelabelan; aturan sanitasi dan fitosanitasi; inspeksi makanan, tumbuhan dan hewan, dll;
- c. Hambatan lain, seperti pengekan ekspor secara sukarela (*voluntary export restraints / VER*), subsidi, dll;

Hambatan-hambatan perdagangan diberlakukan secara umum dengan tujuan untuk melindungi perekonomian dalam negeri, terutama industri strategis. Apabila hambatan perdagangan tidak diterapkan, maka produk-produk impor akan membanjiri pasar dalam negeri, sehingga dapat mengancam dan mematikan industri di dalam negeri (Bukti P - 9). Selain alasan ekonomi, hambatan perdagangan juga ditujukan untuk melindungi konsumen, lapangan kerja domestik, menjaga keamanan nasional, sebagai tindakan pembalasan kepada mitra dagang yang melakukan kebijakan perdagangan tidak sehat, dan lain sebagainya; Hambatan tarif diterapkan dalam bentuk pengenaan bea masuk. Tujuan kebijakan tarif bea masuk dapat diklasifikasikan sebagai berikut:



- a. Tarif Proteksi (*protective tariff*), yaitu pengenaan tarif untuk mencegah/membatasi impor barang tertentu, dalam rangka perlindungan produk dalam negeri. Hal ini dikenakan bilamana suatu negara memiliki produk sejenis yang dibuat di dalam negeri, dimana produk tersebut perlu perlindungan dalam waktu tertentu hingga dapat bersaing secara bebas dengan produk yang berasal dari luar negeri / impor;
  - b. Tarif Pendapatan (*revenue tariff*), yaitu pengenaan tarif bea masuk yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan keuangan negara.
20. Di Indonesia, bea masuk masih menjadi salah satu tumpuan untuk mendapatkan penerimaan negara. Hal ini misalnya terlihat dalam *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018*, yang merupakan Lampiran dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, pada paragraf terakhir Halaman 52:
- Selanjutnya, penerimaan dari kepabeanan dan cukai pada tahun 2018 adalah sebesar Rp205,47 triliun atau mencapai 105,86% dari target APBN tahun 2018 serta tumbuh sebesar 6,74% dari realisasi tahun 2017. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut merupakan akumulasi dari realisasi penerimaan cukai serta realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional yang berasal dari bea masuk dan bea keluar. Realisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai tahun 2018 tersebut berhasil menyumbang 13,53% dari total penerimaan perpajakan tahun 2018. Pertumbuhan penerimaan dari kepabeanan dan cukai tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lima tahun terakhir yang hanya tumbuh sebesar 5,90%. Penerimaan dari kepabeanan dan cukai ditopang oleh pendapatan bea masuk dan bea keluar, serta pendapatan cukai yang seluruhnya dapat direalisasikan di atas target APBN tahun 2018;
21. Bahwa pengenaan bea masuk diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan (*vide* Bukti P - 4):



“Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk”;

Adapun yang dimaksud sebagai *Daerah Pabean* diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Kepabeanan:

“Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini”;

22. Di sisi lain, dalam rangka mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional, beberapa wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan fasilitas fiskal seperti pembebasan bea masuk dan cukai, serta mendapatkan fasilitas/kemudahan perpajakan tertentu. Kawasan demikian pada awalnya disebut sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Mengingat kawasan ini ditetapkan untuk tujuan ekonomi tertentu, maka perusahaan yang didirikan di kawasan ini ditujukan bagi perusahaan penanaman modal yang produknya berorientasi ekspor, perusahaan yang memfasilitasi perdagangan, melakukan usaha logistik atau mendukung industri lainnya;

Ketentuan hukum mengenai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas di atur dalam PERPPU Nomor 1/2000, sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 36/2000. Undang-Undang Nomor 36/2000 kemudian telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (“PERPPU Nomor 7/2007”) (sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 menjadi Undang-Undang (“UU Nomor 44/2007”));



Adapun PP Nomor 10/2012 yang merupakan objek dari Permohonan *a quo* merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kawasan Bebas. Dalam Pasal 1 Angka 5 PP Nomor 10/2012, istilah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas kemudian disebut juga sebagai "Kawasan Bebas";

23. Berdasarkan PERPPU Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000, pemasukan barang pada suatu Kawasan Bebas tidak dikenakan / dibebaskan dari bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Cukai. Berikut kami kutip secara lengkap bunyi Pasal 1 Ayat (1) PERPPU Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000 (*vide* Bukti P - 2.a dan P - 2.b):

"Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.";

Kemudian, Pasal 14 PP Nomor 10/2012 mengatur pula hal yang serupa:

"Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan/atau pembebasan cukai";

24. Apa yang diatur dalam batang tubuh Pasal 14 PP Nomor 10/2012 sebenarnya sudah sangat jelas, yaitu bahwasanya pemasukan barang ke suatu Kawasan Bebas dibebaskan dari pemungutan atas bea masuk, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22 dan cukai. Namun demikian, permasalahan timbul ketika membaca Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 yang menyatakan bahwa pengertian bea masuk adalah termasuk juga bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk tindakan pengaman (BMTP), bea masuk imbalan (BMI), dan bea masuk pembalasan (BMP), sebagai berikut:



“termasuk dalam pengertian bea masuk adalah bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan dan bea masuk pembalasan. Yang dimaksud “pembebasan bea masuk” adalah peniadaan kewajiban membayar bea masuk yang terutang”;

25. Bahwa isi dari Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 tersebut tidak hanya keliru namun juga melanggar ketentuan hukum yang lebih tinggi. Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 memperluas penerapan ketentuan pembebasan atas bea masuk sehingga seakan-akan ketentuan yang sama berlaku juga atas BMAD (maupun BMI, BMTP dan BMP), padahal pengertian dan regulasi terkait bea masuk jelas-jelas berbeda dengan bea masuk anti dumping (BMAD). Akibatnya, Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 secara efektif telah menciptakan ketentuan hukum baru, yang bertentangan baik dengan batang tubuh Pasal yang dijelaskannya, maupun bertentangan dengan ketentuan PERPPU Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000, Undang-Undang Nomor 7/1994, Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 7/2014, Undang-Undang PPU dan Undang-Undang Nomor 5/1999 (akan Pemohon uraikan pada bagian selanjutnya);

Dalam hal ini, dalam PERPPU Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000, yang di bebaskan atas suatu Kawasan Bebas adalah hanyalah bea masuk, PPN, PPNBM, PPh Pasal 22 dan cukai, sedangkan tidak ada ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa BMAD tidak dikenakan di Kawasan Bebas. Sebaliknya, ketentuan Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 7/2014 maupun Undang-Undang Nomor 7/2014 secara implisit mengarahkan bahwa BMAD (maupun BMI, BMTP dan BMP) sebagai *trade remedies* seharusnya berlaku di seluruh Wilayah Indonesia, yang artinya termasuk juga di Kawasan Bebas;

26. Untuk dapat memahami perbedaan atas pengenaan bea masuk dan bea masuk anti dumping (BMAD), perlu Pemohon sampaikan terlebih dahulu sekilas mengenai kebijakan pengenaan BMAD di Indonesia:



(i) Sebagaimana di sebutkan pada butir ke-17 di atas, salah satu tujuan dari hambatan perdagangan adalah sebagai tindakan proteksi terhadap industri dalam negeri, selain itu hambatan juga dapat ditujukan sebagai tindakan pembalasan kepada mitra dagang yang melakukan kebijakan perdagangan tidak sehat ataupun curang. Salah satu bentuk kebijakan perdagangan tidak sehat tersebut di atas adalah dumping;

(ii) Dalam praktik perdagangan dalam negeri, konsep dumping hampir dapat dipersamakan dengan *predatory pricing* atau jual rugi dalam sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 5/1999 Pasal 20, sebagai berikut:

"Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat";

Namun apabila *predatory pricing* bertujuan untuk menyingkirkan pesaingnya di pasar, motivasi dilakukannya dumping tidak menjadi fokus perhatian (karena tidak selalu bertujuan untuk menyingkirkan pesaing). Suatu produk diindikasikan dumping apabila harga jual produk tersebut di negara lain (negara tujuan impor) lebih rendah dari harga rata-rata produk tersebut di negara asalnya. Dumping merupakan salah satu bentuk persaingan tidak sehat karena berpotensi mengancam atau mematikan industri dalam negeri dari negara tujuan impor, akibat tidak mampu bersaing dengan produk impor tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan adanya intervensi negara dalam mengatasi praktik dumping, sehingga tidak membahayakan kelangsungan industri barang sejenis di dalam negeri;

(iii) Karena dampak negatif praktik dumping terhadap kelangsungan industri di suatu negara, maka negara-negara di Dunia, termasuk



Indonesia, menyepakati suatu aturan bersama untuk membatasi praktik dumping dalam perdagangan internasional. Anti-dumping merupakan salah satu hal yang disepakati dalam perjanjian internasional yang ditujukan untuk mewujudkan perdagangan internasional yang bebas dari hambatan perdagangan, namun juga adil dan dilakukan tanpa adanya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, yang tertuang dalam Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan / *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), yang kemudian mendasari berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization* (WTO)). Adapun GATT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pendirian WTO tersebut;

Semenjak tanggal 29 Juli 2016, telah ada 164 negara yang menjadi anggota WTO, termasuk Indonesia. Indonesia telah meratifikasi perjanjian pendirian WTO melalui Undang-Undang Nomor 7/1994 (*vide* Bukti P - 3.a);

(iv) Dalam *Article VI* GATT 1994 (Bukti P - 3.b), disebutkan bahwa:

*"The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into the commerce of another country at less than the normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry. ..."*;

terjemahannya:

"Negara-negara pihak mengakui bahwa dumping, dengan mana produk dari satu negara diperdagangkan di negara lain dengan harga yang kurang dari harga normal produk tersebut, harus dikedam apabila hal tersebut menyebabkan atau mengancam terjadinya kerugian yang material pada suatu industri yang sudah mapan di wilayah suatu negara pihak, atau secara material menghambat pembangunan industri dalam negeri...";



Lebih lanjut dalam *Article VI* tersebut, dumping dianggap terjadi dalam hal:

" .. *For the purposes of this Article, a product is to be considered as being introduced into the commerce of an importing country at less than its normal value, if the price of the product exported from one country to another is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country, ... ;*

terjemahannya:

" ... Untuk tujuan Perjanjian ini, suatu produk dianggap sebagai produk yang diperdagangkan di negara pengimpor dengan harga di bawah harga normalnya, jika harga produk yang diekspor dari satu negara ke negara tersebut lain lebih rendah dari harga yang sebanding, dalam kegiatan perdagangan sehari-hari, untuk produk sejenis ketika ditujukan untuk konsumsi di negara pengekspor...";

- (v) Dalam hal terjadi praktik dumping, *Article VI* GATT 1994 memperkenankan pengenaan bea masuk anti dumping, sebagai berikut:

"*In order to offset or prevent dumping, a contracting party may levy on any dumped product an antidumping duty not greater in amount than the margin of dumping in respect of such product. For the purposes of this Article, the margin of dumping is the price difference determined in accordance with the provisions of paragraph 1*";

terjemahannya:

"Untuk mengimbangi atau mencegah dumping, negara pihak dapat memungut suatu bea anti dumping atas setiap produk dumping yang jumlahnya tidak lebih besar dari margin dumping sehubungan dengan produk tersebut. Untuk tujuan Pasal ini, margin dumping adalah selisih harga yang ditentukan sesuai dengan ketentuan ayat 1";



(vi) Selanjutnya, prinsip-prinsip anti-dumping dalam GATT 1994 dan ratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7/1994 tersebut kemudian di atur lebih lanjut dalam hukum positif Indonesia, khususnya pada Pasal 18 Undang-Undang Kepabeanan (*vide* Bukti P - 4), sebagai berikut:

"Bea Masuk Anti dumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal:

- a. Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya; dan
- b. Impor barang tersebut:
  1. Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
  2. Mencegah terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; dan
  3. Menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri";

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan "nilai normal" dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Kepabeanan adalah "harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi";

(vii) Adapun ketentuan mengenai bea masuk anti dumping diatur secara lebih terperinci, termasuk mengenai persyaratan dan tata cara pengenaannya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan ("PP Nomor 34/2011") (Bukti P - 10);

Pasal 2 PP Nomor 34/2011 mengatur bahwa:

"Terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti dumping, jika Harga Ekspor dari barang



yang diimpor lebih rendah dari Nilai Normalnya dan menyebabkan Kerugian";

(viii) Pengenaan bea masuk anti dumping juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7/2014 khususnya pada Pasal 70 ayat (1) dan (2) (*vide* Bukti P - 5), sebagai berikut:

- “(1) Dalam hal terdapat produk Impor dengan harga lebih rendah daripada nilai normal yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian pada industri dalam negeri terkait atau menghambat berkembangnya industri dalam negeri yang terkait, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan anti dumping untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut;
- (2) Tindakan anti dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk anti dumping”;

27. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa bea masuk anti dumping (BMAD) sejatinya ditujukan sebagai reaksi Negara (Indonesia) atas praktik dumping yang merupakan tindakan persaingan curang yang dilakukan negara pengekspor, sekaligus tindakan proteksi untuk mencegah dampak negatif dari praktik dumping yang dilakukan negara pengekspor terhadap kelangsungan industri dalam negeri Indonesia. Hal ini jelas berbeda dengan pengenaan "bea masuk" yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan penerimaan Negara (mohon lihat butir ke-18 di atas);

Tujuan dumping sebenarnya sudah tercermin dari pengertian BMAD yang disebutkan dalam PP Nomor 34/2011, yaitu "pungutan negara yang dikenakan terhadap Barang Dumping yang menyebabkan Kerugian". Dengan demikian, sekalipun sama dapat berkontribusi pada penerimaan Negara, titik berat pengenaan BMAD adalah atas barang yang terindikasi dumping dan menyebabkan kerugian pada industri dalam negeri;

Dengan demikian, terlihat adanya perbedaan tujuan utama dari pengenaan bea masuk dan BMAD. Apabila bea masuk bertujuan untuk



mendapatkan penerimaan negara (*revenue tariff*), maka pengenaan bea masuk anti dumping ditujukan sebagai langkah perlindungan dan pengamanan perdagangan (*protective tariff*), yaitu dalam hal ini untuk melindungi industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dari ancaman kerugian akibat produknya tidak dapat bersaing dengan produk impor dumping;

28. Selain itu, Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Kepabebean menyatakan bahwa: "Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1)". Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa BMAD bukan merupakan bagian dari bea masuk, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 *a quo*;

29. Bahwasanya bea masuk memiliki tujuan utama sebagai *protective tariff* terlihat bukan hanya dari ketentuan penerapannya dalam Undang-Undang Kepabebean maupun PP Nomor 34/2011, namun dinyatakan secara tegas dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7/2014, sebagai berikut:

"(1) Pemerintah menetapkan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan;

(2) Penetapan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri;

(3) Kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap Ekspor Barang nasional;
- b. pembelaan terhadap Eksportir yang Barang Ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan Impor di negara tersebut;
- c. pembelaan terhadap Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain;



- d. pengenaan tindakan anti dumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik Perdagangan yang tidak sehat;
- e. pengenaan tindakan pengamanan Perdagangan untuk mengatasi lonjakan Impor; dan
- f. pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain”;

30. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perdagangan tersebut, jelas bahwa pengenaan BMAD merupakan kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan (*trade remedies*) untuk mengatasi praktik dumping yang mengancam kelangsungan industri dalam negeri. Pengenaan BMAD merupakan cara yang harus ditempuh untuk mengatasi permasalahan dumping, mengingat GATT tidak memperbolehkan negara pihaknya untuk melakukan larangan ataupun pembatasan impor, sekalipun dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri. Hal ini dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7/1994, Bagian II - Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan (*vide* Bukti P - 3.a), yang dapat kami kutip sebagai berikut:

"Untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antar negara dapat berjalan baik, GATT mengatur ketentuan mengenai pengikatan tarif bea masuk (*tariff binding*) yang diberlakukan negara-negara peserta. Di samping itu, GATT juga menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur, dan menolak beberapa praktek seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor;

Prinsip-prinsip yang tertuang dalam GATT tidak melarang tindakan proteksi terhadap industri domestik, tetapi proteksi demikian hanya boleh dilakukan melalui proteksi tarif dan bukan melalui tindakan seperti larangan impor atau kuota impor”;

C.2. Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 Bertentangan Dengan PERPPU Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000;



31. Sekedar untuk mempermudah Majelis Hakim Yang Mulia, berikut kami kutip kembali ketentuan Pasal 14 PP Nomor 10/2012:

“Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan/atau pembebasan cukai”;

32. Bahwa ketentuan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 yang pada pokoknya mengatur mengenai pembebasan bea masuk (serta PPN, PPh Pasal 22 dan cukai) atas pemasukan barang di suatu Kawasan Bebas tersebut sudah tepat, dan sesuai dengan tujuan yang hendak di capai dengan pembentukan suatu Kawasan Bebas. Namun demikian, persoalan timbul ketika membaca Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 -yang merupakan objek dari Permohonan Uji Materi *a quo*- yang menyatakan bahwa:

“Termasuk dalam pengertian bea masuk adalah bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan. Yang dimaksud “pembebasan bea masuk”; adalah peniadaan kewajiban membayar bea masuk yang terutang;

33. Mengacu pada uraian Pemohon pada bagian C.1 sebelumnya, bea masuk dan bea masuk anti dumping (BMAD) adalah dua hal yang berbeda. Lebih lanjut, pembebasan bea masuk yang diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 10/2012 pada suatu Kawasan Bebas telah sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (1) PERPPU Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000 (*vide* Bukti P - 2.a & 2.b), yang mengatur hal sebagai berikut:

“Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai;



2. ....";

Selanjutnya Pasal 11 ayat (4) PERPPU Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000 mengatur pula sebagai berikut:

"Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan atas barang mewah, dan pembebasan cukai";

34. Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa PERPPU Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000 hanya mengatur pembebasan atas bea masuk dan bukan BMAD. Tidak ada ketentuan apa pun dalam PERPPU Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000 yang menyatakan pembebasan atas BMAD, sebagai suatu *trade remedies*, di Kawasan Bebas. Apabila PERPPU Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000 bermaksud membebaskan pula pengenaan BMAD di Kawasan Bebas, tentunya ketentuan tersebut akan secara spesifik menyebutkan 'bea masuk anti dumping' sebagai salah satu item fiskal yang dibebaskan. Buktinya, PERPPU Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000 menyebutkan secara spesifik PPnBM dan PPN sebagai komponen pajak yang dibebaskan pada suatu Kawasan Bebas, dan bukannya hanya menyebut "Pajak" secara umum;

35. Dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan, jelas disebutkan bahwa BMAD merupakan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan. Oleh karenanya, jelas bahwa bea masuk anti dumping bukan merupakan bagian dari bea masuk, yang dipungut sebagai tarif pendapatan (*revenue tariff*). BMAD bukan merupakan *revenue tariff*, namun adalah *protective tariff* yang merupakan bentuk kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat dan (3) huruf d Undang-Undang Perdagangan:



"Kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: ... pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik Perdagangan yang tidak sehat";

36. Sebagai suatu kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan, maka seharusnya BMAD berlaku di seluruh wilayah Indonesia, tanpa pengecualian. Hal ini telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7/1994, sebagaimana akan Pemohon uraikan pada bagian C.3 di bawah ini;

Berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon di atas, jelas bahwa Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 yang mengecualikan pengenaan bea masuk anti dumping ke Kawasan Bebas tidak hanya bertentangan dengan batang tubuh Pasal yang dijelaskannya, yaitu Pasal 14 PP Nomor 10/2012, namun juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (4) PERPPU Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000 yang menyatakan bea masuk - dan bukan bea masuk anti dumping- sebagai hal yang dibebaskan dalam Kawasan Bebas, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- C.3. Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 7/1994;

37. Pada butir ke-24 di atas, Pemohon telah uraikan bahwa kebijakan anti dumping telah diakui oleh masyarakat dunia dan dituangkan Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan / *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) 1994, yang menjadi Lampiran dalam Persetujuan Pendirian WTO (*vide* Bukti P - 3.b). Indonesia telah meratifikasi Persetujuan ini melalui Undang-Undang Nomor 7/1994 (*vide* Bukti P - 3.a);

Dalam hal ini, BMAD sebagai kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan (*trade remedies*) disebutkan dalam *Article VI GATT 1994* mengenai *Anti-Dumping and Countervailing Duties*, Pasal VI ayat (1) & (2) yang menyatakan bahwa:



- "1. *The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into the commerce of another country at less than the normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry;*
2. *In order to offset or prevent dumping, a contracting party may levy on any dumped product an antidumping duty not greater in amount than the margin of dumping in respect of such product. For the purposes of this Article, the margin of dumping is the price difference determined in accordance with the provisions of paragraph 1.";*

Terjemahannya:

- "1. Para Pihak mengakui bahwa dumping, dengan mana produk dari satu negara dimasukkan ke dalam perdagangan negara lain dengan harga kurang dari nilai normal produk, harus dikecam jika hal itu menyebabkan atau mengancam kerugian material pada industri yang sudah mapan di wilayah dari suatu negara pihak atau secara material menghambat pembentukan industri dalam negeri;
2. Dalam rangka untuk mengimbangi atau mencegah dumping, suatu negara pihak dapat memungut suatu bea masuk anti dumping atas setiap produk dumping dalam jumlah yang tidak lebih besar daripada margin dumping sehubungan dengan produk tersebut. Untuk keperluan Pasal ini, *margin dumping* adalah selisih harga yang ditentukan sesuai dengan ketentuan ayat 1";
38. Berdasarkan ketentuan di atas, penerapan BMAD ditujukan sebagai tindakan bela diri ataupun balasan akibat praktik dumping yang dilakukan oleh produsen dari negara lain. Masyarakat Internasional sepakat bahwa dumping merupakan tindakan terukut atau yang dikecam (*condemned*), sehingga tidak masuk akal apabila tindakan yang ditujukan untuk membela diri atau melindungi industri dalam negeri tersebut ternyata justru dibebaskan di wilayah tertentu dari



Negara itu sendiri. Demikianlah kiranya kerancuan yang ditimbulkan oleh ketentuan Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2014, yang membebaskan BMAD di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, sekedar dengan alasan bahwa wilayah tersebut merupakan Kawasan Bebas;

39. Tujuan pembentukan suatu Kawasan Bebas adalah untuk mendorong daya saing ekspor produk Indonesia dalam perdagangan internasional, sehingga sudah sewajarnya diberikan fasilitas fiskal tertentu berupa pembebasan bea masuk, PPN, PPnBM dan Cukai. Dalam hal ini, Negara mengorbankan sebagian potensi pendapatan atas pungutan-pungutan tersebut di Kawasan Bebas, dengan tujuan untuk mempercepat pengembangan daerah dan mendorong lalu lintas perdagangan internasional. Hal ini jelas disebutkan dalam pertimbangan PERPPU Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000 (vide Bukti P - 2.a & 2.b);

Namun demikian, karakteristik pungutan yang dibebaskan tersebut berbeda dengan BMAD, yang ditujukan untuk perlindungan industri dalam negeri, sehingga seharusnya berlaku secara nasional, di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

40. Bahwa BMAD sebagai *trade remedies* seharusnya diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia tanpa kecuali, telah sesuai dengan *Explanatory Notes* (Penjelasan) dari Pasal XVI - *Miscellaneous Provisions* dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* (vide Bukti P - 3.b), yang menyatakan:

"*The terms "country" or "countries" as used in this Agreement and the Multilateral Trade Agreements are to be understood to include any separate customs territory Member of the WTO.*";

Terjemahannya:

Istilah "negara" atau "negara-negara" seperti yang digunakan dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Perdagangan Multilateral harus dianggap meliputi setiap wilayah pabean yang terpisah dari wilayah Negara Anggota WTO.";



Yang Pemohon pahami dari ketentuan tersebut adalah bahwa istilah "negara" (*in casu* Indonesia) harus dianggap meliputi juga wilayah di dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga termasuk juga Kawasan Bebas;

Apalagi, dalam Pasal 4 PERPPU Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000 (*vide* Bukti P - 2.a & 2.b), dinyatakan bahwa : "Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pembentukannya dengan Peraturan Pemerintah.";

41. Ketentuan *Explanatory Notes* dari Pasal XVI Persetujuan Pembentukan WTO tersebut berlaku dan mengikat bagi Pemerintah Indonesia, karena Indonesia telah meratifikasi Persetujuan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7/1994 (*vide* Bukti P - 3.a). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7/1994 disebutkan bahwa Presiden RI dengan persetujuan DPR telah menetapkan:

"Mengesahkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta Lampiran 1, 2 dan 3 Persetujuan tersebut, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.";

Dengan demikian, Persetujuan Pembentukan WTO tersebut, serta Naskah GATT 1994 (sebagai Lampiran / *Annex 1A* dari Persetujuan Pembentukan WTO) sebagaimana disebutkan pada Butir ke-24 dan ke-36 dari Permohonan ini merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Nomor 7/1994. Oleh karenanya, pelanggaran terhadap ketentuan dalam *Explanatory Notes* Pasal XVI Persetujuan Pembentukan WTO tersebut dengan sendirinya merupakan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 7/1994;

42. Berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon di atas, jelas bahwa Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 yang mengecualikan pengenaan bea masuk anti dumping ke Kawasan Bebas bertentangan dengan



ketentuan Undang-Undang Nomor 7/1994, yang mengatur keberlakuan bea masuk anti dumping sebagai *trade remedies* di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa terkecuali, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

C.4. Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 Bertentangan Dengan Undang-Undang Kepabeanan;

43. Bahwa Pasal 14 PP Nomor 10/2012 menyatakan:

“Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan/atau pembebasan cukai.”;

sedangkan dalam Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 -yang merupakan objek dari Permohonan Uji Materi *a quo*- pengertian "bea masuk" diperluas hingga mencakup:

“Termasuk dalam pengertian bea masuk adalah bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan. Yang dimaksud “pembebasan bea masuk” adalah peniadaan kewajiban membayar bea masuk yang terutang;

44. Bahwa Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 yang memperluas pengertian bea masuk meliputi juga bea masuk anti dumping (BMAD) sehingga dibebaskan dalam suatu Kawasan Bebas telah melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Kepabeanan, sebagai berikut:

"Bea Masuk Anti dumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal:

- a. Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya; dan
- b. Impor barang tersebut:
  1. Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
  2. Mencegah terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; dan



3. Menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.";
45. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Kepabeanan, BMAD dikenakan terhadap barang impor apabila (i) harga ekspor barang tersebut lebih rendah dari nilai normal; dan (ii) impor batang tersebut mengancam dan/atau menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis. Ketentuan ini, maupun ketentuan lain dalam Undang-Undang Kepabeanan dan PP Nomor 34/2011 sebagai peraturan pelaksanaannya, tidak ada yang mengecualikan pengenaan BMAD di suatu Kawasan Bebas;
46. Sebagaimana diuraikan pada bagian C.3, pengenaan BMAD seharusnya berskala nasional, berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa pengecualian, karena sifat BMAD sebagai *trade remedies* atau mekanisme bela diri / pembalasan terhadap praktik dumping oleh Negara lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (3) huruf d Undang-Undang Perdagangan (*vide* dalil Pemohon pada butir ke-27 dan 28 Permohonan *a quo*) serta ketentuan Undang-Undang Nomor 7/1994 *Juncto* Pasal 4 PERPPU Nomor 1/2000 (Bagian C.2 dan C.3 Permohonan *a quo*);
47. Bahwa dalam kaitannya dengan impor HRP dari RRT, Singapura dan Ukraina di kawasan Batam yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk *Hot Rolled Plate* (HRP) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura dan Ukraina ("PMK 111/0.10/2019") (Bukti P - 11), yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.010/2016 ("PMK 50/0.10/2016") mengenai hal serupa (Bukti P -12), terbukti bahwa produk HRP impor dari RRT, Singapura dan Ukraina tersebut merupakan barang dumping dan faktanya telah mengancam dan merugikan industri baja dalam negeri. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Kepabeanan, produk HRP



dumping tersebut yang masuk dari wilayah mana pun dalam lingkup Negara Kesatuan republik Indonesia, termasuk di Batam, harus dikenakan bea masuk anti dumping (BMAD);

48. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 yang mengecualikan pengenaan BMAD di Kawasan Bebas jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Kepabeanan, yang mengatur penerapan BMAD atas barang dumping, terlepas dari status kawasan tersebut, apakah merupakan Kawasan Bebas, Daerah Pabean, dan lain-lain. Oleh karenanya, sudah pada tempatnya apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia menerima dan mengabulkan Permohonan *a quo*, dan selanjutnya menyatakan Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

C.5. Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 7/2014;

49. Bahwa Pasal 14 PP Nomor 10/2012 menyatakan:

“Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan/atau pembebasan cukai.”;

sedangkan dalam Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012, pengertian “bea masuk” diperluas hingga mencakup:

“Termasuk dalam pengertian bea masuk adalah bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan. Yang dimaksud “pembebasan bea masuk” adalah peniadaan kewajiban membayar bea masuk yang terutang;

50. Sebagaimana telah diuraikan pada butir ke-24, pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) dilakukan oleh pemerintah untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian pada industri dalam negeri terkait. Hal ini diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7/2014 (*vide* Bukti P - 5), sebagai berikut:



“(1) Dalam hal terdapat produk Impor dengan harga lebih rendah daripada nilai normal yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian pada industri dalam negeri terkait atau menghambat berkembangnya industri dalam negeri yang terkait, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan anti dumping untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut;

(2) Tindakan anti dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk anti dumping.”;

51. Bahwa tindakan anti dumping tersebut dilakukan oleh Pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7/2014 yang menghendaki Pemerintah untuk mengambil dan menetapkan kebijakan perlindungan dan penanganan perdagangan, atau *trade remedies*. Hal ini jelas di atur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7/2014, sebagai berikut:

“(1) Pemerintah menetapkan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan.

(2) Penetapan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(3) Kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap Ekspor Barang nasional;
- b. Pembelaan terhadap Eksportir yang Barang Ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan Impor di negara tersebut;
- c. Pembelaan terhadap Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain;
- d. Pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik Perdagangan yang tidak sehat;
- e. Pengenaan tindakan pengamanan Perdagangan untuk mengatasi lonjakan Impor; dan



f. Pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain.”;

Selain itu, Pasal 38 ayat (1) *Juncto* Ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 7/2014 juga menyatakan bahwa:

"(1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor;

(2) ..

(3) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi:

a. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;

b. pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang;

c. penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri;

d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan

e. perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri.”;

52. Dalam ketentuan-ketentuan di atas, terlihat bahwa pengenaan BMAD atas barang impor yang terindikasi dumping tersebut merupakan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan, sehingga mutlak harus dilakukan ketika terjadi ancaman terhadap industri dalam negeri terkait. Oleh karenanya, Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 yang membebaskan pengenaan BMAD pada wilayah-wilayah tertentu di Indonesia kontraproduktif dan bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7/2014 tersebut di atas, karena secara prinsip telah menyebabkan Negara melakukan pembiaran atas kerugian atau ancaman kerugian yang terjadi atas industri dalam negeri, sebagai akibat dari praktik dumping negara lain;

53. Hal ini jelas terlihat dalam permasalahan HRP impor RRT, Singapura dan Ukraina di Batam, yang dihadapi oleh Pemohon dalam Perkara ini. Berdasarkan PMK 111/0.10/2019 dan PMK 50/0.10/2019 telah terbukti bahwa HRP impor dari RRT, Singapura dan Ukraina melakukan praktik



dumping, dan bahkan telah mengakibatkan kerugian pada industri dalam negeri (mengenai kerugian ini akan diuraikan lebih lanjut pada bagian D Permohonan *a quo*). Namun karena adanya ketentuan Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012, maka pejabat yang berwenang terpaksa membebaskan pengenaan BMAD atas HRP dumping tersebut di wilayah Batam;

Pembebasan BMAD atas impor HRP dari RRT, Singapura dan Ukraina tersebut di Batam kemudian menyebabkan produsen dalam negeri, termasuk Pemohon, terus merugi karena tidak mampu menyaingi harga HRP impor dari Negara-Negara tersebut, karena memang sengaja dijual lebih murah di Indonesia daripada harga ketika di pasarkan di Negara masing-masing. Mengingat peran Batam sebagai potensi pasar HRP yang penting bagi produsen HRP dalam negeri, akibatnya, tidak sedikit produsen baja lokal yang terlempar dari kompetisi;

54. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 yang membebaskan pengenaan BMAD terhadap produk HRP dari Negara yang telah terbukti melakukan praktik curang tersebut secara nyata justru telah menghalangi langkah Pemerintah RI untuk mengambil kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan, sesuai dengan amanat Pasal 67 ayat (3) huruf d dan Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perdagangan;

Oleh karenanya, Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (3) huruf d dan Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7/2014, yang mengatur penerapan bea masuk anti dumping sebagai langkah kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh Majelis Hakim Agung yang Mulia;

C.6. Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 Bertentangan Dengan Undang-Undang PPU;



55. Bahwa Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 menyatakan pengertian bea masuk yang meliputi juga bea masuk anti dumping, sehingga memperluas penerapan ketentuan sehubungan dengan bea masuk hingga berlaku juga atas bea masuk anti dumping (BMAD). Dan sebagaimana telah diuraikan pada bagian C.1 Permohonan *a quo*, BMAD bertujuan sebagai *trade remedies*, dan bukan sekedar untuk mendapatkan penerimaan negara, sebagaimana halnya pungutan atas bea masuk;

Oleh karenanya, substansi Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 pada dasarnya bukan sekedar merupakan penjelasan atas batang tubuh Pasal 14 PP Nomor 10/2012, namun merupakan suatu norma baru yang mengatur hal yang sama sekali berbeda dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 14 PP Nomor 10/2012;

56. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang PPPU - Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Bab I - Kerangka Peraturan Perundang-Undangan Angka 1 (vide Bukti P - 6):

“177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma;

178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

186. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- b. Tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
- c. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- d. Tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau



e. Tidak memuat rumusan pendelegasian.”;

57. Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 jelas melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPPU karena mencantumkan rumusan yang berisi norma atau memperluas pengertian norma yang ada dalam batang tubuh Pasal 14 PP Nomor 10/2012. Apabila Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 dihapuskan atau tidak ada, maka yang dibebaskan / tidak dipungut pada suatu Kawasan Bebas hanya bea masuk. Sedangkan pengenaan BMAD akan mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 7/2014, Undang-Undang Kepabeanan maupun PP Nomor 34/2011 sebagai Peraturan Pelaksanaannya;

Namun karena menyatakan pengertian bea masuk mencakup juga bea masuk anti dumping, maka Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 seakan-akan membuat aturan baru yang juga mengecualikan penerapan BMAD pada Kawasan Bebas. Padahal, tidak ada ketentuan Undang-Undang yang lebih tinggi yang mengatur mengenai BMAD, menyatakan bahwa BMAD tidak dapat dipungut di suatu Kawasan Bebas;

58. Bahwa Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 tidak hanya mencantumkan rumusan yang berisi norma, namun juga mengakibatkan perubahan yang substansial dan mendasar atas norma yang diatur. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, landasan filosofis pengenaan bea masuk anti dumping adalah fungsinya sebagai kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan (*trade remedies*), sehingga harus diterapkan dalam skala nasional, keluar dari batasan-batasan Wilayah Pabean ataupun Kawasan Bebas;

Bahwa konsep ini dapat lebih mudah dipahami apabila mengambil analogi pada pengenaan bea masuk pembalasan. Dalam Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012, yang dianggap termasuk dalam pengertian bea masuk adalah Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Bea Masuk Imbalan (BMI), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), dan Bea Masuk Pembalasan (BMP). Hal ini berarti bahwa Penjelasan Pasal



14 PP Nomor 10/2012 memperlakukan kelima jenis bea masuk ini sebagai hal yang sama, yaitu sekedar pungutan yang dilakukan Negara atas barang impor. Padahal konsep BMP dalam Undang-Undang Kepabeanan maupun PP Nomor 34/2011 adalah bea yang dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif (*vide* Bukti P - 10);

Kesalahan substansi Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 ini menjadi nyata karena sulit untuk dipahami bahwa suatu bea masuk pembalasan, yang esensinya adalah balasan atas tindakan diskriminatif negara lain - sehingga mencitrakan adanya kedudukan yang setara antara kedua negara - kemudian tidak diterapkan hanya karena barang tersebut masuk ke Kawasan Bebas di Indonesia. Apabila ini dimungkinkan, maka tujuan utama dari pengenaan BMP itu sendiri tentunya tidak akan tercapai;

59. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10/2012 mengandung perumusan suatu norma baru yang secara substansi bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka ketentuan tersebut telah bertentangan dengan Lampiran II Undang-Undang PPPU (*vide* Bukti P - 6) yang mengatur mengenai kaidah substansi dari penjelasan suatu peraturan perundang-undangan;

Adapun sebagaimana di nyatakan dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang PPPU, Lampiran II tersebut di atas harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang PPPU, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

"Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.";

60. Selain itu, Pasal 12 Undang-Undang PPPU juga menyatakan sebagai berikut:



“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”;

Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12/2011:

“Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.”;

61. Bahwa apabila dikaitkan dengan penjelasan pada Bagian C ini secara keseluruhan, Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang PPPU melanggar ketentuan PERPPU Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000, Undang-Undang Nomor 7/1994, Undang-Undang Kepabeanaan, Undang-Undang Nomor 7/2014, Undang-Undang PPPU dan Undang-Undang Nomor 5/1999. Dan oleh karena mengandung aturan yang menyimpang dari materi yang di atur dalam Undang-Undang, maka Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 dengan sendirinya telah pula melanggar ketentuan Pasal 12 Undang-Undang PPPU, yang menghendaki ketentuan suatu peraturan pemerintah yang tidak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang yang terkait, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

C.7. Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 Secara Substansi Bertentangan Dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5/1999;

62. Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5/1999 (vide Bukti P - 7) mengatur sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”;

Ketentuan Pasal 20 di atas pada prinsipnya mengatur bahwa guna menghindari terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak



sehat, pelaku usaha dilarang untuk melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan. Tindakan jual rugi tersebut dikenal juga dengan sebutan *predatory pricing*;

63. Bahwa dalam konteks perdagangan luar negeri, praktik dumping yang sengaja menjual suatu produk di negara pengimpor dengan harga yang lebih rendah dari harga normal produk tersebut di negara asalnya, merupakan salah satu bentuk dari *predatory pricing*. Sekalipun perlu ditinjau lebih dalam apakah kegiatan menjual rugi yang dilakukan tersebut ditujukan untuk mematikan industri dalam negeri pada negara pengimpor tersebut agar dapat memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 5/1999, namun secara substansi, dumping yang terjadi pada HRP impor RRT, Singapura dan Ukraina faktanya telah mengakibatkan tersingkirnya pengusaha HRP lokal akibat tidak mampu menjual dengan harga yang bersaing dengan produk impor tersebut;
64. Dumping merupakan salah satu praktik yang ditolak pelaksanaannya di bidang perdagangan internasional. Dari segi tujuan, GATT 1994, yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7/1994 (vide Bukti P - 3.a & P-3.b) dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, tanpa adanya hambatan-hambatan perdagangan, namun juga adil dan sehat. Untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antar negara dapat berjalan baik, GATT 1994 mengatur ketentuan mengenai pengikatan tarif bea masuk (*tariff binding*) yang diberlakukan negara-negara peserta. Di samping itu, GATT 1994 juga menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur, dan menolak beberapa praktik seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor;
65. Dengan adanya ketentuan bagian Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 yang membebaskan pengenaan BMAD atas produk-produk yang sudah terbukti sebagai barang dumping sebagaimana halnya



HRP yang berasal dari RRT, Singapura, dan Ukraina (*vide* Bukti P - 11 & P -12), hal ini dapat menimbulkan penafsiran yang keliru bahwa Pemerintah Indonesia seakan-akan membenarkan dan mendukung praktik dumping tersebut. Padahal di sisi lain, Undang-Undang Nomor 7/2014 justru mengamanatkan pemberlakuan BMAD sebagai bagian dari *trade remedies*, mengingat impor barang dumping ke dalam pasar Indonesia telah jelas-jelas menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat dari Undang-Undang Nomor 5/1999 tersebut dan secara langsung melanggar ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5/1999 yang melarang praktik *predatory pricing*, sebagai salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat;

66. Dalam kaitannya dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 5/1999 sendiri mengatur keadaan-keadaan yang secara limitatif mengecualikan keberlakuan Undang-Undang Nomor 5/1999, yaitu Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5/1999. Dalam kaitannya dengan barang dumping, ketentuan yang terkait disebutkan pada huruf (g), sebagai berikut:

“yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:

..

g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri.”;

Adapun ketentuan Pasal 50 huruf (g) Undang-Undang Nomor 5/1999 tersebut tidak berlaku dalam kaitannya dengan Permohonan *a quo*, karena faktanya, pembebasan BMAD atas produk HRP dari RRT, Singapura dan Ukraina di wilayah Batam telah mengancam dan merugikan keberlangsungan industri baja dalam negeri. Hal ini akan Pemohon uraikan pada bagian D di bawah ini;

67. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat bahwa dengan mentoleransi dilakukannya praktik dumping - yang jelas merupakan jual rugi - Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 telah bertentangan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5/1999 yang melarang



dilakukannya tindakan jual rugi atau *predatory pricing*. Oleh karenanya, mohon agar Majelis Hakim yang Mulia dapat menyatakan Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

**D. Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 Yang Secara Efektif Membebaskan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Atas Produk Hrp Dumping Dari Rrt, Singapura Dan Tiongkok Di Kawasan Bebas Telah Mengakibatkan Kerugian Bagi Pemohon;**

68. Industri baja merupakan bagian dari industri logam dasar yang termasuk dalam industri hulu strategis Indonesia. Sektor ini memainkan peran utama dalam memasok bahan baku vital untuk pembangunan di berbagai bidang, mulai dari penyediaan infrastruktur, produksi barang modal (mesin pabrik dan material pendukung serta suku cadangnya), alat transportasi (kapal laut, kereta api beserta relnya dan otomotif), hingga persenjataan. Namun demikian, perkembangan industri baja nasional nyatanya tidak optimal, salah satunya akibat persaingan yang ketat dalam penjualan baja produksi lokal dengan baja impor yang telah membanjiri pasar dalam negeri;
69. Masuknya barang impor dengan harga yang lebih kompetitif relatif dapat lebih diterima apabila memang terjadi persaingan yang sehat antara produsen dalam negeri dengan perusahaan yang mengimpor barang, dimana murahnya harga barang impor disebabkan karena efisiensi dari si produsen itu sendiri. Namun pada kenyataannya, beberapa barang impor tertentu dapat dipasarkan dengan harga yang lebih murah daripada harga barang sejenis yang dihasilkan oleh produsen lokal, sebagai akibat dari praktik curang perusahaan maupun negara pengimpor tersebut;
70. Praktik curang dimaksud salah satunya terjadi dalam impor produk baja lembaran canai panas / *Hot Rolled Plate* ("HRP"), khususnya yang diimpor dari Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Singapura dan Ukraina. HRP impor dari ketiga Negara tersebut terindikasi dumping (yaitu, sengaja dijual dengan harga lebih rendah dari harga penjualan di bawah harga normal ketika dijual di pasar domestik di negara



pengimpor), sehingga membahayakan penjualan HRP produksi industri dalam negeri. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Perdagangan, untuk menciptakan iklim kompetisi yang seimbang dan adil, Pemerintah kemudian menetapkan bea masuk anti dumping (BMAD) atas produk HRP yang diimpor dari RRT, Singapura dan Ukraina, terakhir melalui PMK 111/0.10/2019 (*vide* Bukti P - 11);

71. Namun demikian, akibat adanya Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012, ketentuan pengenaan BMAD tersebut tidak diberlakukan di Kawasan Bebas, termasuk Batam. Dibebaskannya bea masuk anti dumping atas penjualan HRP di Batam faktanya telah memperberat situasi persaingan yang dihadapi Industri Baja Nasional;

Pengenaan BMAD di Batam (sebagai salah satu *free trade zone*) amat sangat penting kaitannya dengan perlindungan terhadap industri baja nasional, karena impor HRP di Batam menunjukkan tren naik dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni 96 ribu ton (2015), 101 ribu ton (2016), 143 ribu ton (2017), 204 ribu ton (2018) dan 304 ribu ton (2019), dimana 70% produk tersebut berasal dari tiga negara yang terbukti melakukan praktik dumping, yaitu RRT, Singapura dan Ukraina. Hal ini berbanding terbalik dengan importasi di kawasan lain yang bukan Kawasan Bebas, dimana impor HRP mengalami penurunan tajam dari 79 ribu ton pada 2015 menjadi 28 ribu ton di 2019. Batam merupakan pasar yang penting sehubungan dengan konsumsi HRP yang tinggi. Industri utama yang mengonsumsi HRP adalah galangan kapal, dimana 17% perusahaan galangan kapal berlokasi di Batam. Selama periode 2015-2019, konsumsi HRP terus naik, yaitu 107 ribu ton (2015), 121 ribu ton (2016), 170 ribu ton (2017), 240 ribu ton (2018) dan 400 ribu ton (2019). Namun, amat disayangkan karena dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan HRP di Batam ternyata diserap oleh produk impor (termasuk dari Negara dumping), dan bukannya produksi dalam negeri;

72. Bahwa Pemohon merupakan salah satu produsen baja nasional yang merasa amat dirugikan dengan adanya pembebasan BMAD atas



produk HRP dari RRT, Singapura dan Ukraina di Pasar Batam. Pembebasan BMAD di Batam telah mengakibatkan produk Pemohon tidak kompetitif untuk dijual di pasar Batam, karena harga HRP impor dari ketiga Negara tersebut lebih rendah dari harga yang dapat ditawarkan Pemohon;

73. Bahwa HRP impor RRT, Singapura dan Ukraina menawarkan harga jual yang lebih rendah semata-mata karena praktik dumping yang dilakukan produsen HRP dari ketiga negara tersebut. Hal ini jelas terbukti dalam PMK 111/0.10/2019 (*vide* Bukti P - 11), yang diterbitkan sebagai pelaksanaan atas Pasal 18 dan 23D Undang-Undang Kepabeanan dan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 34/2011, yang mengatur bahwa BMAD dapat diterapkan terhadap barang impor, jika Harga Ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari Nilai Normalnya, dan menyebabkan kerugian. Keputusan untuk mengenakan BMAD pada HRP dari RRT, Singapura dan Ukraina diambil bukan secara serampangan, melainkan sebagai tindak lanjut dari hasil penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia ("KADI");

Penyelidikan yang dilakukan KADI atas impor barang yang terindikasi dumping dilakukan berdasarkan permohonan dari produsen dalam negeri dan/atau asosiasi produsen dalam negeri barang sejenis, atau berdasarkan inisiatif KADI. Bila dari hasil penyelidikan terbukti adanya barang dumping yang menyebabkan kerugian, maka KADI akan melaporkan besarnya margin dumping dan merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan BMAD atas produk tersebut. Demikian pula permohonan untuk memperpanjang pengenaan BMAD, apabila masih ditemukan margin dumping yang mengakibatkan kerugian pada produsen dalam negeri barang sejenis;

74. Bahwa PMK 111/0.10/2019 menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PMK 50/0.10/2016 (*vide* Bukti P - 12) mengenai hal yang sama, yang telah habis masa berlakunya. Namun karena masih ditemukan praktik dumping, maka Kementerian Keuangan menganggap masih perlu



dilakukannya pengenaan BMAD, untuk melindungi industri baja dalam negeri. Hal ini jelas tercermin dalam ketentuan-ketentuan PMK 111/0.10/2019 itu sendiri, ataupun kesimpulan dalam Pertimbangan PMK 111/0.10/2019 butir (c) yang menyatakan:

"Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia yang menyimpulkan masih ditemukan marjin dumping untuk perusahaan eksportir / eksportir produsen yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina sehingga apabila pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dihentikan maka kerugian pemohon akan berulang kembali.";

75. Sebagaimana telah Pemohon uraikan secara menyeluruh pada bagian sebelumnya, praktik dumping merupakan hal tercela dan dapat membahayakan industri barang sejenis di dalam Negeri. Oleh karenanya, sudah pada tempatnya apabila BMAD - yang jelas merupakan kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan (*trade remedies*) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang - harus diterapkan terhadap seluruh produk dumping dan di seluruh wilayah Indonesia, tanpa kecuali;

Apalagi, ketentuan Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 yang mengecualikan pengenaan BMAD di Kawasan Bebas ternyata melanggar berbagai Undang-Undang, diantaranya PERPPU Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000, Undang-Undang Nomor 7/1994, Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 7/2014, Undang-Undang PPU dan Undang-Undang Nomor 5/1999, sehingga harus dinyatakan tidak berlaku;

76. Bahwasanya impor HRP dumping asal RRT, Singapura dan Ukraina terbukti sudah mengakibatkan kerugian pada industri baja nasional, termasuk pada Pemohon. Hal ini jelas terlihat dalam Laporan Akhir Penyelidikan Sunset Review Terhadap Produk Hot Rolled Plate (HRP) yang Berasal Dari Republik Rakyat Tiongkok, Singapura dan Ukraina, yang diterbitkan oleh KADI pada Bulan Maret 2019 ("Laporan HRP KADI 2019")(Bukti P - 13). Laporan ini merupakan hasil penyelidikan



yang dilakukan oleh KADI atas permohonan perpanjangan pengenaan BMAD atas produk HRP asal RRT, Singapura dan Ukraina, yang kemudian dijadikan dasar untuk penerbitan PMK 111/0.10/2019;

77. Bahwa berdasarkan Laporan HRP KADI 2019 tersebut, dapat diketahui bahwa dalam kaitannya dengan impor HRP dari Negara-Negara terindikasi dumping:

- (i) Industri Dalam Negeri (IDN) mengalami kerugian karena 'terpaksa' menjual HRP di bawah Harga Pokok Penjualannya (HPP). Adapun yang dimaksud dengan HPP adalah keseluruhan biaya langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut; Hal ini diuraikan pada halaman 10 Laporan HRP KADI 2019, sebagai berikut:

Tabel 6. Harga Domestik, HPP dan Laba (Rugi) Operasi

No	Indikator	Satuan	P1	P2	PP	Pertumbuhan	
						P2-P1	PP-P2
1	Harga Domestik	USD/MT	100	86	112	(14)	26
2	HPP	USD/MT	100	81	101	(19)	20
3	Laba (Rugi) Operasional	USD	(100)	(57)	(39)	(43)	(18)

Sumber: IDN, diolah.

27. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa harga IDN pada periode P1-P2 mengalami penurunan sebesar 14 poin indeks dan meningkat sebesar 26 poin indeks pada periode P2-PP. Demikian juga terjadi pada harga pokok penjualan IDN yang mengalami penurunan sebesar 19 poin indeks dan meningkat sebesar 20 poin indeks pada periode yang sama. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kinerja perolehan laba operasional IDN, dimana IDN masih mengalami kerugian karena selalu menjual dibawah HPP selama periode P1-PP.

Demikian pula dalam halaman 14 - 15 Laporan HRP KADI 2019:



Tabel 12. Perkembangan HPP dan Harga Jual HRP IDN

No.	Keterangan	P1	P2	PP	Perubahan	
					P1-P2	P2-PP
1	HPP	100	81	101	(19)	20
2	Harga Jual Pemohon	100	86	112	(14)	26

Sumber: IDN, diolah

34. Pada periode P1-P2 harga IDN mengalami penurunan sebesar 14 poin indeks dan mengalami peningkatan sebesar 26 poin indeks pada periode P2-PP. Namun demikian, selama periode P1-PP harga jual IDN berada dibawah HPP yang menyebabkan IDN mengalami rugi operasional seperti yang telah disampaikan pada resital 27. Hal ini dilakukan IDN agar dapat bersaing dengan barang impor dumping yang membanjiri pasar domestik.

- (ii) Produsen HRP 'dipaksa' untuk terus-menerus rugi, karena upaya menaikkan harga jual di saat konsumsi nasional akan HRP naik ternyata tidak ikut meningkatkan pangsa pasar HRP produksi lokal. Hal ini berbeda ketika Industri Dalam Negeri / IDN (terpaksa) menurunkan harga jual pada periode sebelumnya, dimana kemudian terlihat ada kenaikan pangsa pasar;
  - (iii) Pada periode ketika BMAD diterapkan, Pangsa Pasar IDN stabil / tidak ikut naik, meskipun pada periode yang sama tingkat konsumsi Nasional naik. Hal ini berarti bahkan dengan penerapan BMAD, IDN masih sulit mendapatkan pangsa pasar ketika berusaha menjual dengan harga yang wajar / setidaknya tidak sama atau di bawah HPP;
- Kedua hal ini diuraikan pada halaman 10 - 11 Laporan HRP KADI 2019, sebagai berikut:



Tabel 7. Penjualan Domestik, Harga Domestik, Pangsa Pasar dan Konsumsi Nasional

No	Indikator	Satuan	P1	P2	PP	Pertumbuhan	
						P2-P1	PP-P2
1	Penjualan domestik	MT	100	109	123	9	15
2	Harga Domestik	USD/MT	100	86	112	(14)	26
3	Pangsa Pasar	%	100	110	111	10	1
4	Konsumsi nasional	MT	100	99	110	(1)	11

Sumber: IDN, diolah

28. Pada tabel di atas terlihat bahwa selama P1-PP penjualan domestik IDN mengalami peningkatan sebesar 9 poin indeks dan 15 poin indeks. Pada periode P1-P2 pangsa pasar IDN mengalami peningkatan sebesar 10 poin indeks, namun pada periode P2-PP pangsa pasar IDN stabil meskipun pada periode yang sama konsumsi nasional meningkat sebesar 11 poin indeks.

29. Selanjutnya, pada periode P1-P2 harga jual IDN yang menurun sebesar 14 poin indeks mampu meningkatkan pangsa pasar IDN sebesar 10 poin indeks. Namun pada periode P2-PP disaat IDN meningkatkan harga jualnya untuk mengurangi rugi operasional, membuat IDN tidak dapat meningkatkan pangsa pasarnya secara maksimal meskipun pada periode yang sama terjadi peningkatan konsumsi nasional.

Bahwa peningkatan konsumsi nasional hanya dinikmati oleh impor dari negara-negara yang telah dikenakan BMAD, sebagaimana diuraikan pada halaman 14 Laporan HRP KADI 2019:

**F.2 Dampak Volume Impor Dumping (Relatif Terhadap Konsumsi Nasional)**

Tabel 11. Perkembangan Pangsa Pasar

NEGARA	Satuan	P1	P2	PP	Perubahan	
					P1-P2	P2-PP
RRT	%	100	31	27	(69)	(4)
SINGAPURA	%	100	94	104	(6)	10
UKRAINE	%	100	40	115	(60)	74
IMPOR NEGARA DUMPING	%	100	55	71	(45)	17
IMPOR NEGARA LAIN	%	100	67	46	(33)	(21)
TOTAL IMPOR	%	100	60	61	(40)	2
PENJUALAN PEMOHON	%	100	110	112	10	2
PENJUALAN IDN LAINNYA	%	100	111	116	11	5
KONSUMSI NASIONAL	MT	100	99	110	(1)	11

Sumber: Badan Pusat Statistik dan IDN. Diolah.



33. Pada tabel diatas terlihat bahwa secara kumulatif, pangsa pasar impor HRP dari negara-negara yang dikenakan BMAD menurun dari 100 angka indeks menjadi 55 angka indeks pada periode P1-P2 dan meningkat dari 55 angka indeks menjadi 71 angka indeks pada periode P2-PP yang berarti ada kenaikan sebesar 17 poin indeks penguasaan pasar produk dumping pada periode itu. Sedangkan pangsa pasar IDN mengalami peningkatan dari 110 angka indeks menjadi 112 angka indeks pada periode P1-P2 dan relatif stabil pada periode P2-PP. Kondisi ini terjadi justru di saat konsumsi nasional mengalami peningkatan, dimana konsumsi nasional pada P2 adalah 99 angka indeks dan meningkat menjadi 110 angka indeks pada PP atau meningkat sebesar 11 angka indeks. Hal ini menunjukkan bahwa pada P2-PP peningkatan konsumsi nasional hanya dinikmati oleh impor dari negara-negara yang telah dikenakan BMAD.

(iv) Produksi IDN yang meningkat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik ternyata tidak terserap secara maksimal dipasar domestik. Hal ini diuraikan pada halaman 11 Laporan HRP KADI 2019:

Tabel 8. Produksi dan Persediaan

No	Indikator	Satuan	P1	P2	PP	Pertumbuhan	
						P2-P1	PP-P2
1	Produksi	MT	100	106	127	6	21
2	Persediaan	MT	100	109	133	9	23

Sumber: IDN, diolah

30. Pada tabel di atas terlihat bahwa selama P1-PP produksi mengalami peningkatan. Hal tersebut dilakukan IDN untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Namun demikian, produksi IDN tidak terserap secara maksimal dipasar domestik, sehingga menyebabkan persediaan meningkat selama P1-PP.

(v) Bahkan ketika BMAD diterapkan, IDN masih mengalami kerugian (sekalipun jumlahnya menurun dibandingkan sebelum penerapan BMAD), sehingga megakibatkan angka negatif pada angka *return on investment* (ROI) dan *ability to raise capital* pada IDN. Hal ini diuraikan pada halaman 12 Laporan HRP KADI 2019:



Tabel 9. ROI, Kemampuan Meningkatkan Modal, dan Laba Bersih

No	Indikator	Satuan	P1	P2	PP	Pertumbuhan	
						P2-P1	PP-P2
1	Return on Investment	%	(100)	(11)	(1)	(89)	(10)
2	Kemampuan Meningkatkan Modal	%	(100)	(11)	(1)	(89)	(10)
3	Laba (Rugi) bersih	USD	(100)	(11)	(1)	(89)	(10)

Sumber: IDN, diolah

31. Pada tabel diatas terlihat bahwa rugi bersih IDN selama periode P1-PP mengalami penurunan namun IDN masih mengalami kerugian pada periode yang sama. Hal tersebut berdampak terhadap *return on investment* (ROI) dan *ability to raise capital* IDN yang menunjukkan angka yang negatif selama periode P1-PP.

78. Bahwa Laporan HRP KADI 2019 ini jelas memperlihatkan bagaimana impor produk dumping dapat membahayakan industri dalam Negeri. Dalam Kesimpulan dan Rekomendasi yang dibuatnya, KADI menyatakan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan sub bagian E.1, masih terjadi dumping oleh eksportir dan/atau eksportir produsen dari negara-negara yang dikenakan BMAD atas impor produk HRP ke pasar Indonesia;
- b. Kapasitas produk RRT dan Ukraina yang sangat besar yaitu 101 juta MT dan 7.230.000 MT dengan idle capacity yang signifikan pada periode P2-PP di RRT sebesar 28-29 juta MT dan di Ukraina sebesar 4,5-5,1 juta MT. Dengan adanya kondisi tersebut kemungkinan kerugian atau dumping masih tetap berlanjut dan/atau akan berulang kembali. Hal tersebut diperparah dengan masih terjadinya dumping yang dilakukan oleh negara-negara yang telah dikenakan BMAD;
- c. Berdasarkan resital 27 - 31, beberapa kinerja ekonomi IDN selama periode P1 sampai PP mengalami peningkatan. Namun, secara keseluruhan belum menunjukkan perbaikan karena beberapa indikator kinerja ekonomi menunjukkan penurunan antara lain laba operasional, arus kas, return on investment (ROI), kemampuan meningkatkan modal, dan pertumbuhan. Hal ini menunjukkan



bahwa pengenaaan BMAD menjadi efektif namun efektifitas pengenaaan BMAD belum mencapai tujuan remedy yang diharapkan;

- d. Terdapatnya pengenaaan BMAD oleh Amerika Serikat dan Meksiko terhadap negara RRT, Singapura, dan Ukraina. Kondisi tersebut dapat memicu peralihan ekspor dari ketiga negara tersebut kepada Indonesia apabila pengenaaan BMAD tidak dilanjutkan. Penghentian BMAD terhadap ketiga negara yang dikenakan BMAD dikhawatirkan dapat membanjiri pasar domestik sehingga menyebabkan unfair trade karena barang impor tersebut mengandung dumping dan mengancam pangsa pasar IDN.
  - e. Berdasarkan resital 32-33, pada periode P2-PP terjadi peningkatan impor yang signifikan dari negara-negara yang telah dikenakan BMAD. Secara relatif pada periode P2-PP pangsa pasar dari negara-negara yang telah dikenakan BMAD mengalami peningkatan sedangkan pangsa pasar IDN dan industri dalam negeri lainnya relatif stabil dan impor dari negara lainnya mengalami penurunan pada periode yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi nasional hanya dinikmati oleh impor dari negara-negara yang telah dikenakan BMAD. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadi dampak volume baik secara absolut maupun relatif f;
  - f. Berdasarkan resital 34, harga IDN mengalami penurunan sebesar 14 poin indeks dan mengalami peningkatan sebesar 20 poin indeks pada periode P2-PP. Meskipun terjadi peningkatan harga, namun IDN belum mampu menutupi biaya produksi. Hal tersebut terlihat dari harga jual IDN yang masih berada di bawah HPP selama periode P1-PP yang menyebabkan IDN mengalami rugi operasional. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi dampak harga berupa *price suppression*;
79. Bahwa sekalipun jelas impor HRP dumping telah dan terus merugikan industri dalam Negeri, namun nyatanya masih ada kawasan-kawasan



dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mengenakan BMAD pada HRP impor dari RRT, Singapura maupun Ukraina. Ironisnya, hal ini terjadi pula di Batam, dengan alasan statusnya sebagai suatu Kawasan Bebas, padahal Batam merupakan salah satu daerah dengan konsumsi HRP tertinggi. Hal ini disebabkan adanya satu ketentuan yang bahkan hanya disebutkan dalam suatu penjelasan pasal, dan bukan batang tubuh peraturan perundang-undangannya, yaitu Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012;

Ketentuan ini mengecualikan pengenaan BMAD di Kawasan Bebas, sehingga melanggar ketentuan yang lebih tinggi yaitu PERPPU Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000, Undang-Undang Nomor 7/1994, Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 7/2014, Undang-Undang PPU dan Undang-Undang Nomor 5/1999; Tabel - Impor HRP di Batam dan Non-Batam Periode Investigasi KADI

(unit: kMT)

Item	P1	P2	P3
<b>Batam</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>132</b>
Negara Dumping	85	63	102
Negara Lainnya	25	37	30
<b>Non-Batam</b>	<b>112</b>	<b>31</b>	<b>19</b>
Negara Dumping	50	11	4
Negara Lainnya	62	20	14
<b>Total</b>	<b>223</b>	<b>131</b>	<b>150</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

#### CATATAN

P1: November 2014 – Oktober 2015

P2: November 2015 – Oktober 2016

P3: November 2016 – Oktober 2017

80. Permasalahan pengenaan BMAD di Batam sejatinya bukan persoalan baru dan telah lama menjadi perdebatan umum (Bukti P - 14). Adapun



yang selalu menjadi dasar bantahan pengenaan bea masuk anti dumping -selain penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10/2012 tersebut- adalah mengingat kekhususan wilayah Batam sebagai Kawasan Bebas, sehingga perlu mendapatkan fasilitas fiskal tertentu agar dapat mendorong pertumbuhan industri yang berorientasi ekspor, yang pada akhirnya bertujuan sama yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia;

81. Namun perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa efektivitas pembebasan BMAD atas HRP dumping di Batam untuk mendorong ekspor industri hilir tersebut patut dipertanyakan. Dalam berbagai paparan, terlihat bahwa HRP dumping dari RRT, Singapura dan Ukraina yang masuk melalui Batam justru berpeluang untuk justru masuk ke dalam pasar dalam negeri (bukan untuk ekspor); Hal ini salah satunya diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 - Laporan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 71e/LHP/XV/05/2019 Tanggal 20 Mei 2019 ("LHP BPK 2018") (Bukti P - 15). Dalam LHP BPK 2018 tersebut, Bagian 1.3., disebutkan sebagai Temuan bahwa DJBC belum mengenakan bea masuk anti dumping terhadap pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP), sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi industri di TLDDP - termasuk Pemohon di dalamnya;

Berikut kami kutip pernyataan yang terkait:

"Pada tahun yang sama juga terbit aturan turunan PP tersebut yaitu PMK Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai. Pasal 61 ayat (3) PMK Nomor 47/PMK.04/2012 mengatur bahwa apabila pembebanan tarif bea masuk untuk bahan baku lebih tinggi dari pembebanan tarif bea masuk untuk barang hasil produksi Kawasan Bebas, bea masuk dihitung berdasarkan



pembebanan tarif bea masuk barang hasil produksi Kawasan Bebas yang berlaku pada saat PPFTZ-01 didaftarkan dan nilai pabean pada saat pemasukan bahan baku ke Kawasan Bebas. Pasal 61 ayat (3) tersebut mengakibatkan bahan baku impor yang terkena Bea Masuk Tambahan (misalnya Hot Rolled Plate/HRP) yang dimasukkan ke TLDDP dalam bentuk barang jadi (misalnya kapal) tidak dikenakan Bea Masuk Tambahan karena tarif bea masuk dihitung berdasarkan tarif barang jadi yaitu bentuk kapal. Berdasarkan Buku Tarif Klasifikasi Indonesia (BTKI) 2012 dan BTKI 2017, barang bentuk kapal sebagian besar dikenakan tarif bea masuk 0%. Hal tersebut mengakibatkan adanya peluang terbuka bagi bahan baku HRP yang mengandung dumping masuk ke pasar domestik atau TLDDP tanpa dikenakan BMAD. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian (*injury*) bagi industri di TLDDP.”;

82. Dalam LHP BPK 2018 tersebut, disebutkan temuan potensi berkurangnya penerimaan Negara sehubungan dengan tidak dikenakannya Bea Masuk Tambahan berupa BMAD terhadap barang (misalnya Kapal) yang menggunakan bahan baku HRP dumping yang dikeluarkan dari Batam ke wilayah Indonesia selain Kawasan Bebas dan Tempat Penimbunan Berikat, atau yang disebut sebagai TLDDP (Tempat Lain Dalam Daerah Pabean. Dalam LHP BPK 2018 tersebut diuraikan kendala yang dihadapi oleh Pihak DJBC sehingga tidak mengenakan BMAD, yaitu diantaranya (halaman 20 - 21 LHP BPK 2018):

(i) Pejabat Pemeriksa Dokumen pada KPUBC Tipe B Batam belum melakukan pengujian atas lembar konversi untuk meneliti dan menghitung pengenaan Bea Masuk Tambahan;

.....

1) Pengusaha/produsen di Batam yang membeli bahan baku dari Singapura (yang merupakan pusat transit barang dari berbagai negara), tidak selalu mengetahui origin/asal bahan baku yang diimpornya. Pengusaha/produsen hanya



memberitahukan bahwa bahan baku tersebut dibeli/berasal dari Singapura;

- 2) Pengusaha/produsen di Batam yang membeli barang/bahan baku asal LDP tersebut dari perusahaan lain di Batam (ada rantai niaga atas barang bahan baku asal LDP tersebut), akan memberitahukan bahan baku tersebut sebagai barang dari Batam (Indonesia), bukan barang dari LDP. Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) tidak dapat melakukan pengujian rantai niaga atas bahan baku tersebut;
- 3) Semua barang dari LDP yang masuk ke Kawasan Bebas Batam secara default adalah jalur hijau sehingga tidak dilakukan pengujian atas barang tersebut termasuk pemeriksaan fisik dan/atau uji laboratorium. Pada beberapa PMK terkait pengenaan Bea Masuk Tambahan, terdapat beberapa karakteristik tertentu atas barang yang harus dipenuhi agar dapat dikenakan Bea Masuk Tambahan. Karakteristik tertentu tersebut harus dipastikan dengan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Pemeriksa Barang (PPB) ataupun melalui uji laboratorium (apabila kriteria tidak dapat dilihat/diuji secara nyata/kasat mata). Pemeriksaan fisik dan uji laboratorium secara teknis tidak dapat dilakukan pada saat menjadi barang hasil produksi, karena bahan baku sudah mengalami proses;
- 4) Lembar lampiran konversi masih disampaikan secara manual (formulir di atas kertas) sehingga menyulitkan dan menyita waktu PPD apabila diuji. PPD hanya diberi waktu 2-3 hari untuk melakukan pemeriksaan terhadap satu dokumen pabean. Dalam satu hari, dokumen pabean yang masuk bisa mencapai 100 dokumen lebih; dan
- 5) DJBC sudah memiliki sistem CEISA yang dapat mengintegrasikan database antar aplikasi yang tergabung



dengan sistem CEISA. Namun KPUBC Tipe B Batam belum menggunakan sistem CEISA tersebut. Sistem aplikasi yang digunakan di Batam s.d. Tahun 2018 adalah aplikasi PP-SAD Batam yang tidak terintegrasi dengan CEISA. Aplikasi PP-SAD tersebut tidak dapat menyajikan data pemberitahuan Bea Masuk Tambahan. Selain itu, modul yang dimiliki oleh pengguna jasa juga tidak dapat menyajikan data Bea Masuk Tambahan. Dengan demikian, pengujian oleh PPD hanya dapat dilakukan secara manual. Di samping itu, kantor pabean lainnya di Kawasan Bebas yaitu KPPBC TMP C Sabang, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dan KPPBC TMP B Tanjung Pinang masih melayani pemberitahuan secara manual (tulisan di atas kertas) dan belum menggunakan sistem aplikasi;

- (ii) Informasi yang tersaji dalam lembar konversi belum cukup untuk mendukung pengujian atas pengenaan Bea Masuk Tambahan;
- (iii) Kantor Pabean di Kawasan Bebas belum mengenakan BMAD terhadap impor produk HRP dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina.";


83. Dengan masih adanya kendala-kendala tersebut, maka patut dipertanyakan kepatutan pembebasan BMAD di Kawasan Bebas, mengingat pembebasan tersebut faktanya (i) dilakukan hanya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Penjelasan suatu Peraturan Pemerintah, *in casu* Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012, sedangkan pengaturan materi undang-undang hanya melalui suatu ketentuan penjelasan nyata-nyata melanggar Undang-Undang PPU (mohon lihat penjelasan dalam Bagian C.6 Permohonan *a quo*); (ii) dilakukan hanya berdasarkan ketentuan yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya; dan (iii) telah mengakibatkan kerugian dalam industri baja dalam negeri pada umumnya, dan Pemohon pada khususnya, sehingga memenuhi alasan



utama perlunya pengenaan BMAD demi melindungi industri dalam negeri;

84. Kendala-kendala tersebut di atas, selain mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara, juga berimbas pada persaingan di industri hilir yang menggunakan bahan baku HRP dumping tersebut, misalnya industri galangan kapal (*shipyard*). Dalam Paparan yang diberikan oleh PT PAL Indonesia di Jakarta pada tanggal 14 November 2016 (Bukti P - 16), disebutkan faktor yang lebih menguntungkan industri kapal di Batam sebagai suatu Kawasan Bebas dibandingkan industri sejenis di luar Kawasan Bebas dalam diagram sebagai berikut:

### INSENTIF INDUSTRI PERKAPALAN DALAM KAWASAN FTZ



85. Hal serupa juga disampaikan dalam Paparan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta pada tanggal 23 April 2019 (Bukti P - 17), sebagai berikut:



**Perbandingan Perlakuan Atas Produk Kapal**

Impor Kapal	Shipyards Batam	Shipyards Luar Batam
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rata2 <b>BM 0%</b> (sesuai klasifikasi barang dan tarif di HS);</li> <li><b>Tidak dipungut PPN</b> berdasarkan PP 69 Tahun 2015 dan PMK 193/PMK.03/2015;</li> <li><b>Tidak dipungut PPh Pasal 22 Impor</b> berdasarkan PMK 34/PMK.010/2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemasukan bahan baku HRP ke Kawasan Bebas: <b>Bebas</b> BM (+BMAD), PPN, PPhBM, PPh Pasal 22;</li> <li>Pengeluaran Kapal hasil produksi di Kawasan Bebas yang menggunakan bahan baku HRP asal LDP               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Terkena</b> BM (sesuai klasifikasi barang dan tarif di HS), PPN penyerahan, PPhBM, PPh Pasal 22</li> <li>✓ <b>Terkena</b> BMAD sesuai PMK Nomor 50/010/2016.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dipungut BMAD atas impor HRP;</li> <li>Dapat menggunakan <b>fasilitas pembebasan BM</b> berdasarkan Skep Pembebasan BKPM;</li> <li>Dapat menggunakan <b>pengecualian</b> pengenaan BMAD berdasarkan PMK 55/PMK.04/2015</li> <li>Dapat <b>Tidak dipungut PPN</b> berdasarkan PP 69 Tahun 2015 dan PMK 193/PMK.03/2015;</li> <li>Dapat <b>dikecualikan</b> dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor berdasarkan PMK 34/PMK.010/2017</li> </ul>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
Kementerian Keuangan RI

86. Bahwa BMAD harus secara *fair* dikenakan pada seluruh produk dumping di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk di Kawasan Bebas sekalipun. Hal ini mengingat tujuan dari pengenaan BMAD yang berorientasi pada perlindungan dan pengamanan industri dalam Negeri. Dalam kaitannya dengan situasi yang di hadapi Pemohon, pembebasan BMAD atas produk HRP dari RRT, Singapura dan Ukraina di Batam secara faktual telah mengakibatkan kerugian pada industri baja dalam negeri, karena tidak dapat bersaing dengan produk dumping tersebut di Batam;

87. Lebih lanjut, pengenaan BMAD terhadap produk pembebasan bea masuk anti dumping di Kawasan Bebas pada dasarnya telah mengurangi potensi penerimaan Negara dalam jumlah yang cukup signifikan. Berdasarkan LHP BPK 2018, disebutkan "potensi kekurangan penerimaan negara dari Pendapatan Bea Masuk Anti Dumping atas 163 dokumen PPFTZ-01 tujuan TLDDP sebesar Rp34.055.001.076,81." - sebagai akibat dari tidak dipungutnya bea masuk anti dumping atas pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dengan rincian potensi kerugian sebagai berikut (LHP BPK 2018, halaman 22):

No.	Nama Kantor	Jumlah PPFTZ-01	Nilai MBAD (Rp)
-----	-------------	-----------------	-----------------



1.	KPPBC TMP C Sabang	Tidak ada PPFTZ-01	0,00
2.	KPUBC Tipe B Batam	145	33.884.375.691,00
3.	KPPBC Tipe B Tanjung Balai Karimun	18	170.625.385,38
4.	KPPBC TMP B Tanjung Pinang	Tidak ada PPFTZ-01	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>163</b>	<b>34.055.001.076,81</b>

Dapat dibayangkan potensi penerimaan yang lebih besar apabila pemasukan barang ke Kawasan Bebas juga dikenakan bea masuk anti dumping dengan mencabut Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012. Dalam LHP BPK 2018 tersebut, dinyatakan juga bahwa:

"Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada Kawasan Bebas Batam terdapat potensi pengenaan BMAD atas HRP yang cukup besar karena di Batam banyak industri galangan kapal..";

88. Bahwa dumping merupakan tindakan yang tidak terpuji sehingga dikecam (*condemn*) oleh masyarakat dunia sebagaimana disebutkan dalam naskah GATT 1994, yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7/1994, karena menciptakan situasi persaingan usaha tidak sehat. Jika pembebasan bea masuk anti dumping semata-mata hanya karena tujuan mendorong ekspor (yang bahkan faktanya tidak berjalan sesuai tujuan) berarti membenarkan praktik dumping itu sendiri, dan bahkan mentoleransi praktik dumping yang dilakukan Negara lain terhadap Indonesia, dan menerima tindakan curang yang dilakukan oleh negara lain yang secara nyata merugikan industri dalam negeri; Oleh karenanya, untuk mencegah kerugian yang lebih lanjut baik pada Pemohon maupun untuk industri baja dalam negeri pada umumnya, kami mohon agar Majelis Hakim Agung yang Mulia berkenan untuk menerima Permohonan *a quo* dan membatalkan pembebasan *trade remedies*, termasuk BMAD, di Kawasan Bebas;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan/Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku untuk umum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan dan mencabut Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas;

Halaman 64 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara; Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Bukti P - 1);
2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Bukti P-2.a);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Bukti P-2.b);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Bukti P-3.a);
5. Fotokopi *Text Of General Agreement On Tariffs And Trade, Geneva. July 1986* (Bukti P-3.b);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Bukti P-4);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Bukti P-5);
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 65 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-6);
9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Bukti P-7);
  10. Fotokopi Akta Pendirian Nomor 74 tertanggal 26 Agustus 2019 (Bukti P-8.a);
  11. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-45583.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 27 September 2010 (Bukti P-8.b);
  12. Fotokopi FGD Pengenaan BMAD Pengeluaran Barang dari FTZ, Bachrul Chairi, MBA., Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) (Bukti P-9);
  13. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Bukti P-10);
  14. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk *Hot Rolled Plate* (HRP) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura dan Ukraina (Bukti P-11);
  15. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/0.10/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk *Hot Rolled Plate* (HRP) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura dan Ukraina (Bukti P-12);
  16. Fotokopi Laporan Akhir Penyelidikan Sunset Review Terhadap Produk Hot Rolled Plate (HRP) yang Berasal Dari Republik Rakyat Tiongkok, Singapura dan Ukraina, yang diterbitkan oleh KADI pada Bulan Maret 2019 (Bukti P-13);
  17. Fotokopi Artikel berita Kementerian Perindustrian tanggal 27 November 2014, "Produsen Baja Kesulitan Pasok Batam", sumber: Bisnis Indonesia (Bukti P-14);
  18. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 - Laporan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undang Nomor 71e/LHP/XV/05/2019 Tanggal 20 Mei 2019 (Bukti P-15);

Halaman 66 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotokopi Paparan yang diberikan oleh PT PAL Indonesia di Jakarta pada tanggal 14 November 2016 (Bukti P-16);
20. Fotokopi Paparan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta pada tanggal 23 April 2019 (Bukti P-17);
21. Fotokopi Paparan oleh Ketua Umum DPP Perindo di Jakarta pada tanggal 23 April 2019 (Bukti P-18);
22. Fotokopi Laporan Akhir Studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (Bukti P-19);
23. Fotokopi Pendapat Hukum Keberlakuan BMAD sebagai Trade Remedies oleh Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Bukti P-20);
24. Fotokopi Akta Notaris Nomor 2 tanggal 3 Juli 2020, Pernyataan Keputusan Rapat PT Krakatau Posco (Bukti P-21);
25. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00455300.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Peesetujuan perubahan AD Perseroan tertanggal 3 Juli 2020 (Bukti P-21b);
26. Fotokopi Profil Perusahaan Krakatau Posco (Bukti P-22);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 September 2020 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 58/PER-PSG/IX/58 P/HUM/2020, tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 3 November 2020, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan;

Bahwa alasan Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon, pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas



(untuk selanjutnya disebut PP Nomor 10/2012), dianggap bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Perppu Nomor 1/2000) sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 36/2000);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Undang-Undang Nomor 7/1994);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Undang-Undang Kepabeanan);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Undang-Undang Nomor 7/2014);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang PPU);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Nomor 5/1999);

Bahwa selain itu, di dalam permohonannya Pemohon juga mengemukakan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 dianggap telah secara keliru memperluas pengertian "Bea Masuk" meliputi "Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Bea Masuk Imbalan, (BMI), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Pembalasan (BMP) sehingga



melanggar ketentuan dalam Perppu Nomor 1/2000, Undang-Undang Nomor 36/2000, Undang-Undang Nomor 7/1994, Undang-Undang Pembentukan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 5/1999;

2. Bahwa Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 12/2011 dianggap bertentangan dengan Perppu Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000;
3. Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7/1994;
4. Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Kepabeanaan;
5. Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang PPPU;
6. Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 dianggap bertentangan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5/1999;
7. Terdapat temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum mengenakan BMAD terhadap pengeluaran barang dari Kawasan Bebas sehingga berpotensi merugikan industri lainnya;

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*), Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan dan membuktikan kerugian-kerugian yang nyata dialami oleh Pemohon di dalam Permohonannya. Hal ini menyebabkan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan uji materiil *a quo* Mengenai hal ini Termohon jelaskan secara lebih rinci sebagai berikut;

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian materiil bersumber dari atribusi dari Pasal 24 A ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang" demikian bunyi norma undang-undang dasar yang mengatur



hak uji materil Mahkamah Agung. Selanjutnya norma dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 dijabarkan kembali dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.

2. Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, menyatakan:

“Permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat.”;
3. Berdasarkan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pemohon uji materil *a quo* selain harus memenuhi kualifikasi sebagai perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat ataupun badan hukum publik/privat, maka ia pun untuk dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*), terlebih dahulu harus dapat menjelaskan dan membuktikan:
    - a. Hak dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh adanya PP Nomor 10/2012;
    - b. Kerugian hak Pemohon secara spesifik/rinci sebagai akibat berlakunya PP Nomor 10/2012;
  4. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil (Perma Nomor 1 Tahun 2011) berbunyi sebagai berikut:

“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;
  5. Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62P/HUM/2013



tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang MA harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
  - b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
6. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas ditegaskan kembali oleh Putusan Nomor 49 P/HUM/2017 tanggal 02 Oktober 2017 Mahkamah Agung, yaitu bahwa Pemohon hak uji materil harus menjelaskan mengenai dua hal yaitu:
- a. Kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung;
  - b. Ada tidaknya hak pemohon yang dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian;
7. Bahwa Pemohon pada intinya mendalilkan Pemohon mengalami kerugian akibat BMAD yang menurut Pemohon seharusnya dikenakan tetapi tidak dikenakan. Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon telah keliru dalam membaca dan menafsirkan sistem hukum kepabeanaan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanaan, Bea Masuk (termasuk BMAD) hanya dapat



dikenakan kepada barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean. Mengingat Kawasan Bebas telah ditetapkan sebagai Kawasan yang terpisah dari Daerah Pabean, maka Bea Masuk (termasuk BMAD) tidak dapat dikenakan pada barang yang masuk ke Kawasan Bebas;

8. Bahwa pembebasan BMAD yang ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 merupakan konsekuensi atas penetapan Kawasan Batam sebagai Kawasan bebas yang terpisah dari Daerah Pabean berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perppu Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000, sehingga atas pemasukan barang ke wilayah tersebut tidak dikenakan pungutan impor apapun termasuk BMAD. Dengan demikian, dalil kerugian yang dialami Pemohon karena adanya Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 menjadi tidak relevan;
9. Bahwa kekeliruan pemahaman tersebut terbukti dalam permohonannya, tidak ada satu pun dalil Pemohon yang dapat menjelaskan adanya hak Pemohon yang dirugikan, apalagi membahas hingga rinci dan spesifik mengenai kerugian yang dialami. Potensi kerugian terhadap produsen baja dalam negeri yang didalilkan Pemohon merupakan upaya menggiring pemahaman Pemerintah membiarkan produk dumping masuk pasar domestik sedangkan Pemohon sendiri mengakui bahwa Menteri Keuangan telah menetapkan pengenaan BMAD terhadap impor produk baja lembaran canai panas (*Hot Rolled Plate/HRP*) dari Republik Rakyat Tiongkok, Singapura dan Ukraina ke dalam daerah Pabean Indonesia. Pengakuan Pemohon tersebut pada dasarnya telah membuktikan kekeliruan atau pembentukan opini yang keliru oleh Pemohon;
10. Bahwa dapat Termohon jelaskan, apabila terdapat barang yang keluar dari Kawasan Bebas dengan tujuan Wilayah lain dalam NKRI (istilah dalam kepabeanan dan Kawasan Bebas dikenal dengan Tempat Lain Dalam Daerah Pabean / TLDDP), maka barang tersebut akan dikenakan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor termasuk BMAD jika memang diatur untuk dikenakan;



11. Bahwa walaupun benar, *quod non*, Pemohon mengalami kerugian dalam usahanya, hal itu jelas bukan merupakan dampak dari keberlakuan Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012;
12. Perlu Termohon sampaikan bahwa pembentukan Kawasan Bebas sebagaimana Kawasan Bebas Batam sebagai kawasan bukan pabean sehingga mendapatkan pembebasan BMAD merupakan kebijakan hukum Pemerintah yang sifatnya terbuka (*open legal policy*). Pembentukan Kawasan Batam dengan Undang-Undang Nomor 36/2000, merupakan wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukan, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan yang ada;
13. Mengacu pada Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membatalkan suatu peraturan perundang-undangan apabila norma tersebut merupakan kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu peraturan perundang-undangan dinilai buruk, namun peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dibatalkan karena yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional. Oleh karena kewenangan *open legal policy* pembentuk Undang-Undang tidak dapat dipermasalahkan maka ketentuan Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 yang merupakan konsekuensi atas pilihan kebijakan tersebut pun tidak dapat dipermasalahkan apalagi penjelasan Pasal 14 Nomor 11/2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya;
14. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki atau tidak dapat membuktikan *legal standing*-nya dalam uji materiil *a quo*, karena Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, sangatlah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang



memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo* secara bijaksana menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

15. Namun demikian, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan dan menilainya tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang PP Nomor 10/2012 *a quo*;

16. Bahwa dapat Termohon sampaikan salah satu Kuasa Hukum Pemohon sebagaimana tercantum pada halaman 1 (satu) Permohonan Nomor 121/LSM-HS-JS-KHB/L/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020, yakni Sdr. Amir Syamsudin merupakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengundang objek sengketa *a quo* yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Selain melakukan pengundangan, Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin oleh Sdr. Amir Syamsudin juga melakukan harmonisasi, pemantapan dan pembulatan konsepsi atas lahirnya peraturan tersebut sehingga dapat diyakini bahwa Sdr. Amir Syamsudin sangat memahami kebijakan Pemerintah tersebut. Menjadi kuasa Hukum yang mengadvise pengujian kebijakan tersebut jelas mencederai amanat yang diterima sebagai abdi Negara;

### III. Penjelasan Undang-Undang Bukan Objek Uji Materiil.

1. Bahwa dapat Termohon sampaikan bahwa pengujian materiil *a quo* diajukan terhadap penjelasan Pasal 14 PP 10/2012;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2011, permohonan uji materiil yang menjadi objek dari uji materiil adalah materi muatan dari suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;



3. Bahwa angka 61 Bagian C Lampiran II Undang-Undang PPU mengatur bahwa semua materi muatan Peraturan Perundang-undangan diletakkan pada bagian Batang Tubuh. Oleh karena itu, materi muatan yang dapat diujikan adalah batang tubuh dari suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, tidak termasuk penjelasan;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka objek uji materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi kriteria obyek uji materi sehingga cukup beralasan kiranya apabila Termohon memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

IV. Tanggapan Termohon Terhadap Pokok Permohonan Pemohon;

A. Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis;

Bahwa sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon, terlebih dahulu Pemerintah akan menyampaikan landasan filosofis terkait dengan Kawasan Bebas;

Kawasan Bebas merupakan suatu kawasan yang dibentuk dan ditetapkan secara khusus yang menjadikannya sebagai kawasan yang memiliki keistimewaan khusus selama 70 tahun dibandingkan kawasan lain di Indonesia. Pembentukan dan penetapan Kawasan Bebas didasarkan pada Perppu Nomor 1/2000 sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 36/2000, kemudian Undang-Undang 36/2000 diubah menjadi Perppu Nomor 1/2007, dan terakhir ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 44/2007). Keistimewaan penting dari suatu Kawasan Bebas adalah



kawasan yang dibebaskan dari pengenaan pungutan-pungutan impor. Karena Kawasan Bebas diperlakukan bukan sebagai suatu teritori kepabeanan Negara meskipun secara teritori kewilayahan masuk dalam batas Negara. Keistimewaan ini diberikan tentu dengan upaya pengawasan yang memadai untuk menjamin bahwa segala keistimewaan Kawasan ini mencapai maksud pembentukannya;

a. Konstruksi Hukum tentang Kawasan Bebas;

a. Landasan Filosofis dan Sosiologis tentang Kawasan Bebas:

1) Berdasarkan konsiderans (menimbang) Undang-Undang Nomor 36/2000 serta Undang-Undang Nomor 44/2007, Kawasan Bebas dibentuk dengan landasan filosofis dan sosiologis sebagai berikut:

- Bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri perlu menjawab tantangan persaingan global, dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional;
- Bahwa otonomi daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa suatu daerah perdagangan dan pelabuhan bebas dapat mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi Negara serta dapat memberi pengaruh dan manfaat besar bagi Indonesia, untuk dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan kepariwisataan dan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri;
- Bahwa dalam rangka upaya mempercepat pengembangan daerah seiring dengan perwujudan otonomi daerah, beberapa

Halaman 76 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020



wilayah perlu ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

- 2) Berdasarkan landasan filosofis tersebut, secara sosiologis keberadaan Kawasan Bebas diharapkan dapat:
  - Memberikan daya dorong yang kuat bagi kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi negara;
  - Memberikan pengaruh dan manfaat besar bagi Indonesia untuk dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan kepariwisataan, dan penanaman modal baik asing maupun luar negeri;
  - Mempercepat pengembangan daerah seiring dengan perwujudan otonomi daerah maka beberapa wilayah perlu ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
  - Kebijakan nasional pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagai salah satu bentuk kawasan ekonomi khusus diharapkan mampu mengatasi dampak negatif dari globalisasi ekonomi seperti meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan;
- 3) Dengan mempertimbangkan landasan filosofis dan sosiologis tersebut, adanya suatu Kawasan Bebas yang mendapatkan perlakuan secara khusus yang berbeda dengan perlakuan pada wilayah lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Daerah Pabean), terutama yang terkait dengan pembebasan dari kewajiban pungutan/pajak pusat atas barang yang dimasukkan (diimpor) ke dalam Kawasan Bebas tersebut sebagaimana diatur secara *Lex Specialis* dalam Undang-Undang Nomor 36/2000 serta Undang-Undang Nomor 44/2007 merupakan suatu pilihan kebijakan yang sangat berdasar untuk diwujudkan;
- 4) Dalam perkembangannya, pengaturan secara khusus Kawasan Bebas Batam dengan segala keistimewaannya, di tengah-tengah



pengembangan Kawasan Bebas oleh banyak negara khususnya di Asia, seperti Tiongkok, Malaysia, Singapura dan lainnya, telah berhasil memberikan peningkatan secara signifikan terhadap rata-rata pertumbuhan ekonomi Batam yang selalu melebihi pertumbuhan ekonomi nasional misalnya pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 5,96% jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02% (sumber data BPS). Begitu pula yang terkait dengan peningkatan daya saing, peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja sebagaimana ditunjukkan dalam data sebagai berikut:

5)

Tabel 1

Pengaruh Pemberlakuan Kawasan Bebas di Batam Tahun 2019 - 2020

No.	Kategori	Jumlah/ Total
1	Perusahaan Galangan Kapal	82
2	Nilai Investasi	Rp 5.904.778.838.400,00 (5,9 Triliun)
3	Tenaga Kerja yang diserap	10.458 & 484 TKA
4	Nilai Ekspor	15,62 Triliun
5	Nilai HRP masuk NKRI	4,39 Triliun

b. Landasan Yuridis tentang Kawasan Bebas:

1) Pengaturan "Kawasan Bebas" dalam Konteks Internasional:

Bahwa konsepsi dasar tentang perlakuan Kepabeanan di Kawasan Bebas telah diatur dalam Praktik Kepabeanan Internasional, sebagaimana tertuang dalam *International Convention On Simplification And Harmonization Of Customs Procedures* (Konvensi Internasional tentang Penyederhanaan dan Harmonisasi Prosedur Pabean) yang dilaksanakan di Kyoto pada tanggal 18 Mei 1973 dan telah diamandemen di Brussels pada tanggal 26 Juni 1999, dengan rincian sebagai berikut:

Specific Annex, Chapter 2 Free Zones:



E1/F1 *“Free Zone” means a part of the the territory of Contracting Party where any goods introduced are generally regarded, insofar as import duties and taxes are concerned, as being outside the Customs Territory.”;*

terjemahan:

Aneks Khusus, Bab 2 Kawasan Bebas:

E1/F1 *“Kawasan Bebas” adalah suatu bagian dari wilayah Negara yang meratifikasi di mana setiap barang yang dibawa masuk ke dalamnya, sepanjang menyangkut bea masuk dan pajak, dianggap seolah-olah berada di luar daerah Pabean.”;*

2) Pengaturan “Kawasan Bebas” dalam Konteks Ke-Indonesia-an:

a) Pengaturan mengenai Kawasan Bebas diatur dalam Pasal 115A Undang-Undang Kepabeanan yang pada pokoknya mengatur terkait pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas yakni sebagai berikut:

(1) *“Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”;*

b) Selain itu, konsepsi tentang “Kawasan Bebas”, dalam konteks ke-Indonesia-an dikenal juga dengan istilah “Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas”. Hal tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (pembahasan pada bagian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 36/2000 dan beberapa ketentuan pasal di bawah ini tetap berlaku karena tidak bertentangan atau diganti dengan Undang-Undang Nomor 44/2007), yang menyatakan:

Halaman 79 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36/2000:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3996) ditetapkan menjadi Undang-undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini;

Lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas;

Pasal 1:

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai;

Pasal 11:

(4) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan atas barang mewah, dan pembebasan cukai;

(5) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Daerah Pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan ketentuan di bidang cukai;



c) Menindaklanjuti ketentuan umum mengenai kepabeanan dan cukai di Kawasan Bebas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 36/2000 (dan Undang-Undang Nomor 44/2007) tersebut di atas, Pemerintah telah menetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas;

c. Perlakuan Kepabeanan Di Kawasan Bebas;



1) Undang-Undang Kepabeanan Pasal 115A mengatur terkait pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas yakni sebagai berikut:

(1) "Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai";

2) Dalam pelaksanaan tugasnya mengawasi Kawasan Bebas berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus mendasarinya kepada batas-batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepabeanan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Kepabeanan yaitu:

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.";

3) Sedangkan yang dimaksud dengan Kepabeanan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepabeanan adalah:

"Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.";

4) Terkait dengan pemungutan Bea Masuk pada Kawasan Bebas, Undang-Undang Nomor 36/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 44/2007, sebagaimana terdapat pada Perppu Nomor 1/2000, telah memberikan pengaturan yang sangat jelas bahwa:

Pasal 1:

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak



pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai;

Pasal 11:

- (4) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan atas barang mewah, dan pembebasan cukai;
- 5) Selanjutnya, kekhususan terkait pembebasan bea masuk dan pajak tersebut telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 5 PP Nomor 10/2012 sebagai berikut:  
"Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai";
- 6) Adapun maksud kalimat "... yang terpisah dari daerah pabean" dalam pengertian dapat dijabarkan bahwa ketentuan kepabeanan dan ketentuan cukai di Kawasan Bebas diperlakukan secara berbeda/terpisah dibandingkan dengan perlakuan ketentuan kepabeanan dan ketentuan cukai di daerah pabean;
- 7) Lebih lanjut lagi, dalam Penjelasan Umum PP Nomor 10/2012 dinyatakan hal sebagai berikut:  
"Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan suatu kawasan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga sepanjang menyangkut bea masuk, cukai, PPN diperlakukan sama dengan di luar Daerah Pabean yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- 8) Sedangkan definisi "Impor" sendiri menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Kepabeanan adalah:



“Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean”;

- 9) Di sisi lain, status/perlakuan dan konsekuensi atas barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk”;

- 10) Ketentuan tersebut, relevan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 10/2012 yang mewajibkan untuk membayar Bea Masuk atas barang-barang impor yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke dalam Wilayah lain dalam NKRI (Daerah Pabean Indonesia Lainnya), yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang asal luar Daerah Pabean yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean wajib dilunasi bea masuk, PPN, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan.”;

- 11) Elaborasi kontekstual dari ketentuan-ketentuan di atas melahirkan postulasi bahwa barang-barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean ke dalam Kawasan Bebas (diperlakukan sama dengan di luar Daerah Pabean) tidak dapat diperlakukan sebagai barang impor dan tidak terutang bea masuk. Konsepsi dasariah inilah yang akan menjadi petunjuk (*hint*) dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya;

- 12) Adapun perbedaan perlakuan atas ketentuan kepabeanan tersebut antara lain:

- a) Fasilitas Kepabeanan berupa pembebasan Bea Masuk
- diberikan atas pemasukan barang asal luar daerah pabean ke dalam Kawasan Bebas;
  - Termasuk dalam pengertian Bea Masuk adalah Bea Masuk Anti *Dumping*, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Pembalasan;



- b) Saat dilakukan Pemenuhan Kewajiban Pabean. Kewajiban pabean berupa pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) dilakukan pada saat pengeluaran barang asal luar daerah pabean ke tempat lain dalam daerah pabean, yaitu:

Bea Masuk:

Bea masuk dipungut atas pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean, dengan perhitungan berdasarkan:

- klasifikasi dan nilai pabean yang berlaku pada saat barang atau bahan baku dan/atau bahan penolong asal luar daerah pabean dimasukkan ke Kawasan Bebas; atau
- pembebanan yang berlaku pada saat pengeluaran barang (termasuk barang hasil produksi di Kawasan Bebas yang menggunakan bahan baku dan/atau bahan penolong asal luar daerah pabean) dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean;
- Dalam hal pembebanan tarif bea masuk untuk bahan baku dan/atau bahan penolong asal luar daerah pabean lebih tinggi dari pembebanan tarif bea masuk untuk barang hasil produksi di Kawasan Bebas, bea masuk dihitung berdasarkan pembebanan tarif bea masuk barang hasil produksi di Kawasan Bebas yang berlaku pada saat pemasukan bahan baku dan/atau bahan penolong asal luar daerah pabean ke Kawasan Bebas;

PPN:

- PPN dipungut atas pengeluaran barang asal luar daerah pabean, barang asal Kawasan Bebas dan barang asal tempat lain daerah pabean, dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean;



- dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dikalikan harga jual atau harga pasar wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

PPH:

- Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH) dipungut atas pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean;
- PPh dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dari nilai pabean ditambah dengan bea masuk pada saat barang atau bahan baku dan/atau bahan penolong dimasukkan ke Kawasan Bebas;

b. Konstruksi Hukum tentang Bea Masuk dalam Undang-Undang Kepabeanan;

a. Undang-Undang Kepabeanan merupakan Tolok Ukur dalam Memahami Terminologi “Bea Masuk”;

- 1) Dalam praktik kepabeanan internasional, Otoritas Pabean atau Bea Cukai merupakan institusi pemerintah yang diberikan tanggung jawab dalam pemungutan bea masuk dan pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang pabean dan pemungutan bea masuk dan pajak. Hal ini diatur dalam General Annex Chapter 2 “*International Convention On Simplification And Harmonization Of Customs Procedures*” yang berbunyi sebagai berikut:

General Annex, Chapter 2 Definitions:

E6/F10 “*Customs*” means the Government Service which is responsible for the administration of Customs law and the collection of duties and taxes and which also has the responsibility for the application of other laws and regulations relating to the importation, exportation, movement or storage of goods.”;

terjemahan:

Aneks Umum, Bab 2 Definisi:



E6/F10 “Pabean” adalah institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan undang-undang pabean dan pemungutan bea masuk dan pajak dan juga bertanggung jawab atas penerapan undang-undang dan peraturan lain berkaitan dengan impor, ekspor, perpindahan, atau penimbunan barang.”;

E20/F14 *“import duties and taxes” means Customs duties and all other duties, taxes or charges which are collected on or in connection with the importation of goods, but not including any charges which are limited in amount to the approximate cost of services rendered or collected by the Customs on behalf of another national authority”;*

terjemahan:

E20/F14 *“bea-bea masuk dan pajak-pajak” adalah bea masuk dan semua bea masuk lainnya, pajak, atau pungutan yang dikumpulkan atau sehubungan dengan importasi barang, bukan termasuk pungutan yang dibatasi dalam jumlah pada biaya rerata jasa yang dihimpun atau dikumpulkan oleh otoritas pabean mewakili otoritas negara lain”;*

- 2) Dengan kata lain, pemungutan bea masuk yang dilakukan oleh Otoritas Pabean tunduk dan didasarkan pada ketentuan Hukum Kepabeanan yang berlaku di negara tersebut. Sedangkan bea-bea masuk adalah bea masuk dan semua bea masuk lain yang dapat juga meliputi bea masuk anti dumping, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk imbalan, dan bea masuk pembalasan. Kesemuanya ini merupakan keluarga besar bea masuk;
- 3) Kemudian, dalam konteks perpajakan di Indonesia, pungutan Pajak terhadap Wajib Pajak dilakukan oleh Institusi Perpajakan melalui Pemungut Pajak. Terminologi “Pajak” sendiri dapat ditelusuri berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor



14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi sebagai berikut:

“Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- 4) Dalam konteks *ius Constitutum* yang berlaku di Indonesia, pengaturan terkait dengan Bea Masuk dan Cukai hanya diatur dalam 2 (dua) payung hukum utama (*umbrella act/ kaderwet*) yakni Undang-Undang Kepabeanan serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (“Undang-Undang Cukai”) di mana pihak yang diberikan otoritas dan kewenangan dalam memungut Bea Masuk adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu, karena fungsinya sebagai payung hukum utama (*umbrella act*), maka segala ketentuan yang mengatur mengenai aspek “Bea Masuk” wajib mendasarkan diri pada Undang-Undang Kepabeanan sebagai tolok ukur *Lex Specialis* sekaligus pancang supremasi hukum Kepabeanan di Indonesia;

b. Pengaturan Bea Masuk dalam Undang-Undang Kepabeanan;

- 1) Undang-Undang Kepabeanan sebagai Undang-undang yang segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar, hanya mengenal 2 jenis pungutan atas barang yaitu Bea Keluar dan Bea Masuk;

- 2) Konsep Bea Masuk sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Kepabeanan:

“Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang impor”;

Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan menyebutkan:



“Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk”;

- 3) Pungutan negara terhadap barang impor berdasarkan Undang-Undang ini adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 12, pasal 19, pasal 22, pasal 23B, dan pasal 23C;
- 4) Dan konsep tentang Bea Keluar diatur dalam Pasal 1 angka 15a dan Pasal 2A Undang-Undang Kepabeanan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 15a:

“Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor”;

Pasal 2A:

“Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar”;

- 5) Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pungutan negara terhadap barang impor yang diatur di dalam Undang-Undang Kepabeanan disebut dengan istilah Bea Masuk, sedangkan terhadap barang ekspor dikenakan Bea Keluar;
- 6) Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dapat ditegaskan bahwa sumber pendapatan pajak perdagangan internasional hanya diperoleh dari semua pendapatan Bea Masuk dan Bea Keluar;
- 7) Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 12, pasal 19, pasal 22, pasal 23B, dan pasal 23C Undang-Undang Kepabeanan;
- 8) Selanjutnya, dalam hal Bea Masuk, Undang-Undang Kepabeanan sendiri mengenal beberapa jenis Bea Masuk dan meletakkan pengaturannya pada beberapa Pasal, yaitu Pasal 12 ayat (1),



Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23C ayat (1) dan ayat (2), yaitu:

- a) Bea Masuk berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan;
- b) Bea Masuk berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepabeanan yang dikenal dengan Bea Masuk Anti Dumping;
- c) Bea Masuk berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepabeanan, yang dikenal dengan Bea Masuk Imbalan;
- d) Bea Masuk berdasarkan Pasal 23B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepabeanan, yang dikenal dengan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
- e) Bea Masuk berdasarkan Pasal 23C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepabeanan, yang dikenal dengan Bea Masuk Pembalasan;

Bea Masuk Anti *Dumping* sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) merupakan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1). Demikian juga halnya dengan Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan Bea Masuk Pembalasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) merupakan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1);

- 9) Bahwa melalui penafsiran hukum sistematikal, frasa “tambahan” artinya Bea Masuk Anti Dumping dapat dikenakan terhadap barang impor apabila atas barang impor itu telah dikenakan bea masuk berdasarkan pasal 12 ayat (1). Lebih lanjut, melalui penafsiran *a contrario* maka Bea Masuk Anti Dumping tidak akan pernah dikenakan terhadap barang impor jika atas barang tersebut tidak dikenakan bea masuk sebelumnya. Bertitik tolak dari penafsiran ini, dikarenakan barang yang masuk dari luar



negeri ke Kawasan Bebas tidak dikenai Bea Masuk maka Bea Masuk Anti Dumping tidak akan pernah dikenai;

- 10) Dengan demikian, pemungutan Bea Masuk Anti *Dumping* merupakan bagian dari pemungutan Bea Masuk, sehingga Undang-Undang Kepabeanan tidak mengatur secara tersendiri mengenai Bea Masuk Anti Dumping;
- 11) Di dalam batang tubuh Undang-Undang Kepabeanan hanya menyebut dan mengatur terminologi Bea Masuk terkait administrasi impor ekspor (kepabeanan) karena frasa Bea Masuk sudah meliputi seluruh tambahan bea masuk. Hal ini dapat ditelusuri dalam batang tubuh Undang-Undang Kepabeanan seperti; pengaturan mengenai penetapan harga barang, pembebasan, keringanan, dan klasifikasi hanya menggunakan frasa Bea Masuk dimana hal tersebut meliputi Be Masuk Pasal 12 ayat (1) dan juga tambahan Bea Masuk seperti *Bea Masuk Anti Dumping*, *Bea Masuk Imbalan*, *Bea Masuk Tindakan Pengamanan* dan *Bea Masuk Pembalasan*;
- 12) Atau dengan kata lain, bea masuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) termasuk di dalamnya meliputi bea masuk tambahan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal berikutnya. Demikian pula mengenai dasar hukum pemungutan bea masuk tambahan yang menjadi satu kesatuan dengan dasar hukum pemungutan bea masuk;
- 13) Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, terhadap barang impor yang dimasukkan ke daerah pabean Indonesia dikenakan Bea Masuk yang terdiri dari bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1), *Bea Masuk Anti Dumping*, *Bea Masuk Imbalan*, *Bea Masuk Tindakan Pengamanan* dan *Bea Masuk Pembalasan* sesuai dengan persyaratan pemungutannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan;



14) Dapat disimpulkan jika melihat definisi Bea Masuk berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Kepabeanan dan pasal-pasal lainnya, maka Bea Masuk Anti *Dumping* (dan Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan Bea Masuk Pembalasan), sebagaimana Bea Masuk berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan merupakan pungutan negara yang berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dikenakan terhadap barang impor, sehingga dengan demikian memiliki makna yang sama dengan Bea Masuk;

B. Tanggapan Atas Dalil Pemohon:

1. Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 telah selaras dengan Undang-Undang Kepabeanan:

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 telah secara keliru mempersamakan pengertian Bea Masuk (BM) dengan Bea Masuk Anti *Dumping* (BMAD) serta bertentangan dengan Undang-Undang Kepabeanan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Konsiderans “mengingat” dalam pembentukan PP Nomor 10/2012 antara lain didasarkan pada Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 36/2000;
- b. Dalam Undang-Undang Kepabeanan pengertian dari Bea Masuk secara sangat jelas disebutkan pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Kepabeanan yang menyatakan, “Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor”;
- c. Berdasarkan model Penafsiran Hermeneutika dengan mengandalkan model Penafsiran Gramatikal (*Taalkundige Rechtinterpretatie*) dari terminologi “pungutan negara berdasarkan undang-undang ini” sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Kepabeanan serta Penafsiran Sistematis (*Systematische Rechtinterpretatie*) dengan merujuk pada beberapa ketentuan pasal Undang-Undang Kepabeanan sebagaimana



diuraikan di bawah ini, maka Bea Masuk dalam Undang-Undang Kepabeanan meliputi:

- Bea Masuk sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Kepabeanan;
  - Bea Masuk Anti *Dumping* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepabeanan;
  - Bea Masuk Imbalan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepabeanan;
  - Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana diatur Pasal 23A dan Pasal 23B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepabeanan;
  - Bea Masuk Pembalasan sebagaimana diatur dalam Pasal 23C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepabeanan.
- d. Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pungutan negara menurut Undang-Undang Kepabeanan perlu dibaca dalam satu tarikan nafas keberlakuan yuridis (*juridische geltung*) yakni terdiri dari Bea Masuk Pasal 12, Bea Masuk Pasal 18 dan 19 (Bea Masuk Anti Dumping), Bea Masuk Pasal 21 dan 22 (Bea Masuk Imbalan), Bea Masuk Pasal 23A dan Pasal 23B (Bea Masuk Tindakan Pengamanan), serta Bea Masuk Pasal 23C (Bea Masuk Pembalasan);
- e. Dengan mendasarkan diri pada pemahaman di atas, maka pungutan Bea Masuk yang dibebaskan dalam Kawasan Bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perppu Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000 meliputi Bea Masuk, Bea Masuk Anti *Dumping*, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, Bea Masuk Pembalasan;
- f. Di dalam Undang-Undang Kepabeanan sendiri tidak dapat ditemukan ketentuan-ketentuan yang menyatakan Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan Bea Masuk Pembalasan merupakan penerimaan negara yang terpisah dari Bea Masuk;

Halaman 93 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020



- g. Bahwa perlu Termohon sampaikan kembali bahwa konsekuensi dari pembentukan suatu Kawasan adalah penetapan kawasan tersebut sebagai bukan daerah Pabean sehingga tidak berlaku pengenaan pungutan-pungutan impor baik Bea Masuk, pajak dalam rangka impor maupun Bea Masuk Anti Dumping;
- h. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 telah memperluas pengertian BM dengan Bea Masuk Anti *Dumping*, sesungguhnya karena kekeliruan atau upaya menggiring kepada pemahaman yang keliru atas makna dari keberlakuan suatu pungutan dalam suatu Kawasan Bebas. Dengan kata lain, dalil pemohon tidak relevan dan jelas terbantahkan. Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 bahkan sejatinya untuk menegaskan menghindari dari multitafsir sebagaimana yang dialami Pemohon dengan pengujian ini. Sangat tidak relevan mendikotomikan Bea Masuk dan BMAD di dalam suatu Kawasan Bebas. Baik secara filosofi kepabeanan dan secara formil Undang-Undang Kepabeanan telah menjadi landasan lahirnya PP Nomor 10/2012, tidak ada pelanggaran atas prinsip kepabeanan maupun Undang-Undang Kepabeanan;
2. Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 tidak bertentangan dengan Perppu Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000; Bahwa Pemohon dalam permohonannya poin C.2. halaman 23 mendalilkan sebagai berikut:
- “...bahwa PERPPU Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000 hanya mengatur pembebasan atas bea masuk dan bukan BMAD. Tidak ada ketentuan apa pun dalam PERPPU Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000 yang menyatakan pembebasan atas BMAD, sebagai suatu *trade remedies*, di Kawasan Bebas. Apabila PERPPU Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000 bermaksud membebaskan pula pengenaan BMAD di Kawasan bebas, tentunya ketentuan tersebut akan secara spesifik menyebutkan ‘bea masuk anti dumping’ sebagai salah satu item fiskal



yang dibebaskan. Buktinya, PERPPU Nomor 1/2000 Juncto Undang-Undang Nomor 36/2000 menyebutkan secara spesifik PPnBM dan PPN sebagai komponen pajak yang dibebaskan pada suatu Kawasan Bebas, dan bukannya hanya menyebut "Pajak" secara umum."; Sehubungan dengan dalil Pemohon tersebut, dapat kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan sebelumnya, satu-satunya definisi bea masuk sebagai pungutan atas barang impor dalam peraturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang hanyalah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Kepabeanan yang menyebutkan:  
"Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang impor";
- b. Sehingga segala definisi atau pengaturan lebih lanjut tentang ruang lingkup dan tata cara pemungutannya haruslah merujuk kepada Undang-Undang Kepabeanan sebagai *Lex specialis* dari ketentuan yang mengatur tentang Bea Masuk;
- c. Bahwa telah dijelaskan sebelumnya bahwa pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang impor merupakan Bea Masuk, yang di dalamnya meliputi Bea Masuk berdasarkan Pasal 12, Bea Masuk berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 (Bea Masuk Anti *Dumping*), Bea Masuk berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 (Bea Masuk Imbalan), Bea Masuk berdasarkan Pasal 23A dan 23B (Bea Masuk Tindakan Pengamanan) dan Bea Masuk berdasarkan Pasal 23C (Bea Masuk Pembalasan). Dengan demikian, apabila Pemohon beranggapan bahwa BMAD harus disebutkan tersendiri dan diatur pembebasannya dalam PERPPU Nomor 1/2000 Juncto Undang-Undang Nomor 36/2000 tentunya hal ini menunjukkan itikad buruk dan upaya Pemohon untuk menyesatkan Majelis Hakim Agung dengan mengesampingkan Undang-Undang Kepabeanan sebagai *lex specialis* ketentuan tentang Bea Masuk;



- d. Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon yang membandingkan penyebutan PPnBM dan PPN yang disebutkan secara spesifik di dalam Perppu Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000 bukanlah pungutan negara yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan. Justru hal tersebut menunjukkan bahwa dengan menyebut Bea Masuk sudah mencakup pengertian Bea Masuk yang telah diuraikan di dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Kepabeanan;
  - e. Bahwa PPnBM dan PPN merupakan pungutan negara yang diatur dalam Undang-Undang yang berbeda sehingga peristilahan dan penyebutannya tunduk pada ketentuan Undang-Undang tentang PPN dan PPnBM (Undang-Undang nomor 42 tahun 2009), Berbeda dengan Bea Masuk merupakan pungutan negara atas barang impor yang penyebutan istilah, pengaturan dan ruang lingkupnya secara khusus hanya diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan;
  - f. Kemudian untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon menggunakan istilah/terminologi *protective tariff* dan *revenue tariff* sebagai pembeda antara Bea Masuk dan Bea Masuk Anti *Dumping* yang merupakan hasil pemikiran dan opini Pemohon sendiri, karena pada dasarnya terminologi tersebut tidak menjadikan Bea Masuk Anti *Dumping* sebagai bagian yang terpisah dari Bea Masuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan sebagai induk supremasi hukum kepabeanan. Penyebutan istilah/terminologi ini jelas menunjukkan bahwa Pemohon hanya mahir dalam beretorika;
3. Bahwa perlu Termohon sampaikan kembali kekeliruan atau upaya membentuk opini yang salah dari Pemohon terhadap pemahaman Penjelasan Pasal *a quo* dengan mempertentangkan batang tubuh pasal *a quo* dengan penjelasannya. Di dalam suatu kawasan Bebas tidak ada *trade remedies* karena kawasan tersebut bukan daerah Pabean. Penyebutan PPN dan PPnBM secara spesifik karena PPN adalah pungutan pajak dalam rangka impor bukan bea masuk



meskipun keduanya adalah pungutan Negara. Justru penjelasan Pasal 14 PP 10/2012 diperlukan untuk memberikan kepastian hukum menghindari multi tafsir seperti pemaknaan Pemohon. Kekeliruan pemahaman Pemohon ini justru bertentangan dengan filosofi dan amanat yuridis pembentukan suatu kawasan Bebas sehingga justru pemahaman Pemohon yang bertentangan dengan Perppu Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000;

4. Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 Tidak Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7/1994;

Bahwa Pemohon telah dengan sengaja berupaya menyesatkan Majelis Hakim Agung dalam dalil-dalil argumentasi Permohonannya. Berikut Termohon uraikan sebagai berikut:

- a. Pada halaman 26 Permohonan *a quo*, Pemohon telah secara sporadis dan masif menggunakan *logical fallacy* berupa *Ignoratio Elenchi / Irrelevant Conclusion* (kekeliruan landasan berpikir berupa penarikan kesimpulan namun tidak relevan dengan premis-premis, ketentuan hukum yang berlaku, dan fakta hukum yang sebenarnya) untuk berupaya menyesatkan Majelis Hakim dalam memahami ketentuan kepabeanaan yang berlaku di Indonesia;

Hal ini terlihat dari dalil Pemohon sebagai berikut:

“Berdasarkan ketentuan di atas, pengenaan BMAD ditujukan sebagai tindakan bela diri ataupun balasan akibat praktik dumping yang dilakukan oleh produsen dari negara lain. Masyarakat Internasional sepakat bahwa dumping merupakan tindakan terkutuk atau yang dikecam (*condemned*) sehingga tidak masuk akal apabila tindakan yang ditujukan untuk membela diri atau melindungi industri dalam negeri tersebut ternyata justru dibebaskan di wilayah tertentu dari Negara itu sendiri.”;

- b. Padahal faktanya, ketentuan di dalam *The General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) hanya memberikan hak kepada suatu Negara yang dirugikan akibat masuknya produk dumping untuk mengenakan BMAD terhadap barang *dumping*. Hal ini dilegitimasi



oleh *Opinio Iuris Doctorum* dari Professor Hawin selaku Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang menyatakan bahwa praktik *Dumping* bukan sesuatu hal yang dilarang oleh GATT, namun apabila ia terbukti merugikan ekonomi negara lain, maka ia dapat disalahkan dan suatu *tariff extra* yang disebut *Antidumping Duty* atau Bea Masuk Anti *Dumping* (BMAD) dapat dikenakan pada produk yang bersangkutan untuk mengkompensasi perbedaan antara harga normal dengan harga *dumping* (disampaikan dalam Seminar Implementasi Peraturan Antidumping Indonesia, oleh Komite Antidumping Indonesia bekerja sama dengan FH UGM tanggal 29-20 September 2015);

c. Konstruksi pemikiran tersebut tertuang secara *legis* dalam Article VI (Pasal VI ayat (1) dan (2)) GATT 1994 tentang *Anti-Dumping and Countervailing Duties* yang menyatakan bahwa:

1. *The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into the commerce of another country at less than the normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry;*
2. *In order to offset or prevent dumping, a contracting party may levy on any dumped product an antidumping duty not greater in amount than the margin of dumping in respect of such product. For the purposes of this Article, the margin of dumping is the price difference determined in accordance with the provisions of paragraph 1;*

Terjemahan:

1. Negara-negara yang mengakseptasi konvensi ini mengakui bahwa dumping, dengan mana produk dari satu negara diperdagangkan di negara lain dengan harga kurang dari nilai normal produk, harus dipersalahkan jika hal itu menyebabkan atau mengancam kerugian material terhadap industri sejenis di



wilayah suatu negara pengakseptasi atau secara material menghambat perkembangan industri domestik negara tersebut;

2. Dalam rangka untuk mengatasi atau mencegah dumping, suatu negara yang mengakseptasi konvensi ini dapat memungut suatu bea masuk anti dumping atas setiap produk dumping dalam jumlah yang tidak lebih besar daripada margin dumping sehubungan dengan produk tersebut. Untuk keperluan Pasal ini, margin dumping adalah selisih harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1;

d. Berdasarkan ketentuan Pasal VI ayat (1) dan (2)) GATT 1994 tentang *Anti-Dumping and Countervailing Duties* dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Praktik *Dumping* yang dilakukan suatu Negara apabila merugikan bagi industry dalam negeri "*if it causes or threatens material injury to an established industry*" di dalam negara pengimpor atau "*materially retards the establishment of a domestic industry*" di negara tersebut dapat dihukum dengan pengenaan BMAD. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang (*wetgever*) GATT 1994 telah menetapkan syarat tegas yang bersifat kondisional kapan suatu praktik *dumping* dapat dikenakan Bea Masuk Anti *Dumping* (BMAD) atau *Antidumping Duty*;
- Pemungutan Bea Masuk Anti *Dumping* oleh suatu Negara menjadi hak yang dapat dilakukan apabila dapat membuktikan adanya kerugian bagi industry dalam negeri sebagai persyaratannya;

e. Berdasarkan praktik Kepabeanaan saat ini, pengenaan Bea Masuk Anti *Dumping* terhadap setiap barang impor harus didasarkan pada adanya perhitungan kerugian dibandingkan dengan harga ekspornya. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti *Dumping* dan Bea Masuk Imbalan (PP Nomor 34/2011) yang berbunyi:



“Terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping, jika Harga Ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari Nilai Normalnya dan menyebabkan Kerugian”;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dia atas, dapat disimpulkan bahwa pengenaan BMAD sepenuhnya merupakan kewenangan dari Pemerintah, termasuk menentukan objek yang dikenakan BMAD dan bagaimana mekanisme pemungutannya. Hal ini selaras dengan penjelasan Termohon di bagian *legal standing*, bahwa pembebasan BMAD atas pemasukan barang ke Kawasan Bebas merupakan bentuk dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang merupakan wewenang sepenuhnya dari pembentuk undang-undang;
- g. Bahwa pemberian fasilitas fiskal pada Kawasan Bebas, yang di antaranya berupa pembebasan BMAD, diharapkan dapat memberikan dampak positif sebagai berikut:
- Mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi negara;
  - Memberikan pengaruh dan manfaat besar bagi Indonesia khususnya daerah untuk dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan kepariwisataan, dan penanaman modal baik asing maupun luar negeri;
  - Mempercepat pengembangan daerah seiring dengan perwujudan otonomi daerah;
- h. Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa Pemerintah terus melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri. Terhadap praktek dumping HRP Pemohon juga mengakui bahwa Pemerintah telah mengenakan BMAD, namun Pemohon keliru “memaksakan” pemahamannya bahwa di kawasan Bebas pun harus dikenakan, sedangkan hal tersebut bertentangan dengan prinsip pengenaan pungutan pada wilayah pabean dan pembebasan dari pungutan impor atas wilayah bukan pabean.



i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas memperlihatkan kekeliruan pemahaman Pemohon dan upaya menggiring pemahaman Hakim dengan kekeliruan tersebut. Patut sangat disayangkan Pemohon sebagai anak perusahaan BUMN tidak memahami tujuan besar Pemerintah membangun wilayah Negara kesatuan RI dan mengabaikan upaya perlindungan yang telah dilakukan Pemerintah terhadap industri nya secara seimbang dengan upaya peningkatan industri di wilayah tertentu sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional maupun praktek internasional;

4. Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 Tidak Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7/2014;

Bahwa Pemohon dalam permohonannya poin C.5. halaman 30 mendalilkan sesbagai berikut:

“...Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (3) huruf d dan Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7/2014, yang mengatur penerapan bea masuk anti dumping sebagai langkah kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia.”;

Sehubungan dengan dalil Pemohon tersebut di atas, dapat kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 67 ayat (3) huruf d dan Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7/2014 memang mengamanatkan bahwa dalam hal terdapat produk Impor *dumping*, Pemerintah mengambil tindakan perlindungan dan pengamanan perdagangan dalam bentuk pengenaan BMAD. Namun demikian, hal ini tidak berarti pembebasan BMAD di Kawasan Bebas bertentangan dengan Undang-Undang 7/2014;

b. Bahwa mengingat terminologi yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 7/2014 adalah “produk impor”, dalam membaca dan



menafsirkan ketentuan tersebut tentunya haruslah mengacu kepada Undang-Undang Kepabeanan sebagai *lex specialis* yang secara khusus mengatur mengenai masalah kepabeanan. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Kepabeanan, yang dimaksud dengan “*Impor*” adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;

c. Bahwa sebagaimana telah Termohon jelaskan sebelumnya di atas, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perppu Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000, Kawasan Bebas merupakan Kawasan yang terpisah dari Daerah Pabean. Untuk itu, jelas terbukti pembebasan BMAD pada Kawasan Bebas tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7/2014, karena ruang lingkup BMAD yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7/2014 adalah terbatas pada Daerah Pabean saja, tidak meliputi Kawasan Bebas;

d. Bahwa dapat pula Termohon jelaskan kepada Majelis Hakim Agung, apabila barang yang berasal dari negeri masuk ke Kawasan Bebas dan kemudian dikeluarkan dari Kawasan Bebas dengan tujuan wilayah Daerah Pabean, maka atas barang tersebut tetap wajib dilunasi Bea Masuk termasuk di dalamnya Bea Masuk Anti *Dumping*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP Nomor 10/2012 yang menyebutkan yang menyebutkan:

“(1) Barang asal luar Daerah Pabean yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean wajib dilunasi bea masuk, PPN, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan.”;

e. Hal tersebut sejalan pula dengan pendapat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana juga yang telah dijadikan dalil pemohon bahwa Atas Barang Impor yang dikeluarkan dari Kawasan Khusus Batam untuk dimasukkan ke wilayah lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (dalam terminologi Undang-



Undang Kepabeanan disebut dengan Daerah Pabean Indonesia Lainnya / DPIL) tetap wajib dipungut Bea Masuk termasuk Bea Masuk Anti *Dumping*. Secara *a contrario* dapat diartikan bahwa atas Barang Impor yang berasal dari Luar Daerah Pabean (Luar Negeri) yang dimasukkan ke Kawasan Bebas Batam dibebaskan dari Bea masuk termasuk di dalamnya Bea Masuk Anti *Dumping*;

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, memperlihatkan upaya Pemohon menggiring kekeliruan pemahaman dari berbagai sudut pandang. Sedangkan Pemohon tidak cermat meneliti bahwa Pasal yang digunakan secara jelas menyebut barang impor, dan disisi lain pemasukan barang ke kawasan Batam bukan lah kategori barang impor. Perlindungan yang dilakukan Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah jelas dilaksanakan dengan pengenaan BMAD atas impor *dumping* ke wilayah pabean, bukan ke Kawasan Bebas. Dengan demikian ketentuan pembebasan BMAD dalam Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 67 ayat (3) huruf d dan Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7/2014. Untuk itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7/2014, tidak relevan dan dengan sendirinya sudah terbantahkan;

5. Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 Telah Selaras dengan Undang-Undang PPPU:

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPPU karena mencantumkan rumusan yang berisi norma atau memperluas pengertian norma dengan alasan sebagai berikut:

a. Dalam angka 178 Lampiran II Undang-Undang PPPU – Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Bab I – Kerangka Peraturan Perundang-Undangan Angka 1, disebutkan bahwa:



“Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”;

Berdasarkan penafsiran hukum *a contrario* dari ketentuan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penjelasan tidak dapat dikatakan memuat perubahan terselubung sepanjang rumusan tersebut memang secara *ansich* sudah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan itu sendiri. Pada kategorisasi semacam ini maka Model Penafsiran Hukum menjadi kunci dalam menelusurinya;

b. Mengutip *Opinio Iuris Doctorum* dari Prof. Bernard Arief Sidharta, bahwa dalam konteks Penafsiran Hukum dikenal model Penafsiran Hermeneutika yakni model penafsiran yang mengandalkan sekumpulan penafsiran-penafsiran hukum tertentu yang bersifat inheren dalam menafsirkan suatu/ beberapa ketentuan Pasal dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perkara *a quo*, dapat diuraikan Penafsiran Hermeneutika terkait “Bea Masuk” sebagai berikut:

- Dalam konteks penafsiran hukum, kategorisasi definium suatu terminologi diperkenankan ditafsirkan dengan mengandalkan model Penafsiran Sistematis (*Sytematische Rechtinterpretatie*) dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Terminologi “Bea Masuk” dalam (penjelasan) Pasal 14 PP Nomor 10/2012 harus ditafsirkan secara sistematis dengan *umbrella act* berupa Undang-Undang Kepabeanan sebagai tolok ukur satu-satunya ketentuan di bidang Kepabeanan yang memayungi keseluruhan prinsip Hukum Dasar Kepabeanan, utamanya terkait pungutan “Bea Masuk”;
- Selanjutnya, berdasarkan Penafsiran Hukum Otentik (*Authentieke Rechtinterpretatie*) Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Kepabeanan disebutkan sebagai berikut:  
“Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor”;



Pembentuk Undang-Undang Kepabeanan telah secara jelas dan limitatif mengamanatkan bahwa konsepsi pungutan Bea Masuk harus didasarkan dan mendasarkan diri pada Undang-Undang Kepabeanan itu sendiri;

- Berdasarkan Penafsiran Gramatikal (*Taalkundige Rechtinterpretatie*) dari terminologi “pungutan negara berdasarkan undang-undang ini” sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Kepabeanan serta Penafsiran Sistematis (*Systematische Rechtinterpretatie*) dengan merujuk pada beberapa ketentuan pasal Undang-Undang Kepabeanan sebagaimana diuraikan di bawah ini, maka Bea Masuk dalam Undang-Undang Kepabeanan meliputi Bea Masuk (Pasal 12 Undang-Undang Kepabeanan), Bea Masuk Anti *Dumping* (Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepabeanan), Bea Masuk Imbalan (Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepabeanan), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Pasal 23A dan Pasal 23B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepabeanan), serta Bea Masuk Pembalasan (Pasal 23C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepabeanan);
- c. Termohon perlu menegaskan kembali bahwa penyebutan pembebasan Bea Masuk di dalam Perppu Nomor 1/2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 36/2000 dan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 harus mencakup bea masuk yang diatur di dalam Undang-Undang Kepabeanan sebagai satu-satunya peraturan perundang-undangan dalam derajat Undang-Undang yang memberikan definisi tentang “Bea Masuk”, sehingga Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 bukan merupakan perubahan terselubung ataupun memperluas pengertian bea masuk sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Penjelasan Pasal 14 PP 10 / 2012 justru memberikan Penegasan ruang lingkup bea masuk agar selaras / sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan sebagai konsideran menimbang dari PP Nomor 10 / 2012 tersebut;



d. Bahwa dapat Termohon sampaikan kembali bahwa penegasan tersebut justru diperlukan untuk memberikan kepastian hukum menghindari multitafsir bahwa BMAD tetap dikenakan, sedangkan hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip kekhususan dari suatu Kawasan Bebas yang diperlakukan bukan sebagai Daerah Pabean. Dalam Kawasan Bebas seluruh barang impor dibebaskan dari pungutan. Dengan demikian dalil Pemohon jelas keliru dan upaya membentuk opini yang salah bahwa pemerintah melakukan pembuatan norma baru secara terselubung. Untuk itu, Termohon meminta Majelis Hakim secara cermat meneliti kekeliruan ini;

6. Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 Tidak Bertentangan dan Tidak Memiliki Korelasi Legis dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5/1999;

Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 dianggap bertentangan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”;

Termohon menolak dengan tegas anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 yang membebaskan penerapan BMAD bertentangan dengan semangat dari Undang-Undang Nomor 5/1999 dan secara langsung melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5/1999, dengan alasan sebagai berikut:

a. Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5/1999 tidak dapat diberlakukan dan tidak memiliki korelasi legis dalam perkara *a quo* karena berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5/1999 disebutkan sebagai berikut:



“Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:

- f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau”
- b. Republik Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* dimana perjanjian tersebut telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- c. Dalam Bagian V Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 disebutkan:

“Persetujuan-persetujuan yang berada di bawah pengelolaan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) dan merupakan Lampiran dari Persetujuan Pembentukannya, adalah sebagai berikut:

Lampiran 1 A:  
*Agreement on Trade in Goods* (Persetujuan dalam Perdagangan Barang), yang terdiri atas:

  - 1) General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Persetujuan mengenai Tarif dan Perdagangan, yang memuat berbagai pengertian mengenai penafsiran beberapa ketentuan GATT yang berlaku selama ini”;
- d. Aturan mengenai *Dumping* sendiri diatur dalam Pasal VI *General Agreement on Tariffs and Trade* dan dalam konteks ketentuan hukum nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti *Dumping* dan Bea Masuk Imbalan;
- e. Bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti *Dumping* dan Bea Masuk Imbalan, dalam konsiderans mengingatnya merujuk kepada:



- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia); dan
  - Undang-Undang Kepabeanan sebagai satu-satunya peraturan perundang-undangan pada derajat Undang-Undang yang mengatur pengertian dan ruang lingkup Bea Masuk;
  - f. Berdasarkan hal-hal di atas telah terbukti dan tidak terbantahkan dalil-dalil Pemohon dalam Butir C7 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang mengada-ada, penuh dengan sesat tafsir, sekaligus merupakan upaya *trial and error* dalam memaknai Pasal 20 dengan korelasi yuridisnya terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5/1999 yang jelas merupakan pengecualian pemberlakuan dalam Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
7. Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk di Kawasan Bebas Berkontribusi Positif terhadap Perekonomian Nasional;
- a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pembebasan Bea Masuk Anti Dumping di Kawasan Bebas telah merugikan industri dalam negeri merupakan hal yang keliru;
  - b. Bahwa investasi asing di Indonesia saat ini menjadi isu yang hangat untuk diperdebatkan. Di satu sisi, investasi merupakan salah satu motor penggerak perekonomian yang memformulasikan potensi berbagai sumber daya menjadi kekuatan yang efektif dalam kegiatan ekonomi nasional yang produktif. Sedangkan di sisi lain pemberian insentif fiskal menjadi isu utama sebagai penarik investasi itu sendiri. Salah satu bentuk investasi yang telah dikembangkan sejak tahun 1980-an yaitu berupa pengembangan Kawasan Berikat yang dikenal dengan berbagai nama di dunia, antara lain adalah *Bonded Zone*, *Bonded Area*, *Bonded Warehouse*, *Export Processing Zone*, bahkan dalam skala lebih luas dan komprehensif telah dikembangkan menjadi *Special Economic Zone*. Namun demikian, pada intinya walaupun berbeda penamaan, konsep yang ditanamkan adalah



- sama, yaitu berkaitan dengan investasi, pembangunan ekonomi, orientasi ekspor, dan adanya insentif perpajakan di dalamnya;
- c. Bahwa kehadiran investasi luar negeri melalui penanaman modal asing (PMA) sangat diharapkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Bentuk penanaman modal asing dapat dibagi 3 jenis yaitu: pinjaman luar negeri (*debt*) yaitu berupa pinjaman luar negeri dilakukan oleh pemerintah, penanaman modal asing langsung berupa investasi yang dilakukan oleh perusahaan asing ke suatu negara tertentu (*foreign direct investment/FDI*) dan portofolio berupa investasi yang dilakukan melalui pasar modal (Pangestu, 1995). Berbagai riset membuktikan bahwa penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment/FDI*) memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Manfaat yang dapat diharapkan oleh suatu negara dari masuknya berupa FDI berupa: (a) peningkatan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal (*employment*), (b) alih teknologi, (c) pelatihan manajerial, dan (d) akses ke pasar internasional melalui ekspor;
- d. Bahwa dari sisi investor, penentuan lokasi FDI untuk menanamkan modalnya dapat dibagi atas 2 tahapan yaitu : tahap 1 memilih negara yang memiliki pasar yang besar, akses ke bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, dan sumberdaya lainnya. Tahap berikutnya adalah investor akan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi dari negara tersebut berupa besaran tarif pajak, kebijakan pemerintah, dan berbagai insentif yang akan di dapatkan. Banyak negara yang memberikan insentif fiskal untuk menarik FDI ke negaranya. Salah satu insentif fiskal yang banyak digunakan negara berkembang untuk menarik FDI adalah *Export Processing Zones (EPZs)*. Peningkatan EPZs saat ini sangat cepat. Pada tahun 1975 hanya terdapat 79 EPZs pada 25 negara, saat ini jumlah EPZs lebih dari 4.800 EPZs di seluruh dunia (UNCTAD, 2019);
- e. Bahwa sebagai negara berkembang, Indonesia juga menggunakan EPZs sebagai bagian reformasi ekonominya. Berdasarkan definisi




yang di sebutkan Madani (1999) yang mengutip definisi Wordbank dan dilengkapi oleh War (2006) dan Engman (2007), maka kriteria dari EPZs dapat di uraikan sebagai berikut: kawasan dengan batas khusus baik di lokasi pelabuhan atau di luar pelabuhan yang ditunjuk pemerintah untuk memproduksi barang impor dengan tujuan ekspor, Perusahaan yang berada di lokasi tersebut diberikan kemudahan fiskal dan non-fiskal, dan mempunyai aturan khusus di bidang kepabeanan dan perpajakan. Terdapat beberapa bentuk EPZs sebagaimana disebutkan oleh Ree, Kattarback, dan White (1990) berupa perdagangan bebas (Free Trade), Kawasan Perdagangan Bebas (*free trade zones*), Kawasan Berikat (*bonded manufacturing warehouses*), Pembebasan Pungutan Impor (*automatic import licenses and duty exemptions*) dan, Pengembalian Bea Masuk (*automatic import licenses and duty drawback*). Bentuk-bentuk dari EPZs ditambahkan oleh Engman at all (2007) dengan mengutip dari ILO's *evolutionary typology* berupa *trade manufacturing services, free port, special economic zone, industrial free zone / export processing zone, enterprise zone, information processing zone, financial services zone, dan commercial free zone*;

- f. Bahwa Indonesia telah membuat 3 program berbasis system EPZs berupa Kawasan Bebas (Free Trade Zones), Kawasan Ekonomi Khusus (Spesial Economic Zones/SEZ) , dan Kawasan Berikat (Bonded Zones). Ketiga bentuk kawasan tersebut mempunyai konsep dan tujuan yang hampir sama yaitu sesuai konsep EPZs di atas. Perbedaan prinsip dari ketiga bentuk EPZs ini terletak dari perizinannya;
- g. Bahwa jumlah FTZ (Kawasan Bebas) di Indonesia saat ini berjumlah 4 (empat) yaitu FTZ Sabang, FTZ Batam, FTZ Bintan, dan FTZ Karimun. Kontribusi FTZ untuk pertumbuhan industri digambarkan oleh Harefa (2010), Industri di Propinsi Kepulauan Riau berjumlah 4.744 unit industri yang terpusat di Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Sektor industri pengolahan paling dominan adalah industri



barang elektronik, barang logam, industri kimia, minyak, batu bara, bauksit dan industri tekstil (kain tenun). Selanjutnya Alhusain menambahkan (2011), industri yang paling banyak adalah industri elektronik seperti PCB, komponen komputer, peralatan audio dan video dan bagian otomotif. Industri ringan lainnya seperti industri barang-barang, garmen, mainan anak-anak, peralatan rumah tangga. Industri lainnya fabrikasi baja, penguliran pipa, peralatan eksplorasi minyak, pra-fabrikasi minyak, jacket lepas pantai dan alat berat terdapat di Bintan, Batam dan Karimun;

- h. Bahwa pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk terbukti memberikan stimulus kepada para investor baik asing maupun domestik sehingga menumbuhkan industri-industri di dalam negeri yang dapat bersaing dengan industri luar negeri yang memiliki produk yang sejenis dalam kompetisinya merebut pasar luar negeri;
- i. Bahwa keberhasilan program ini juga terlihat dari pertumbuhan Kota Batam dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana data dalam tabel berikut.



Pertumbuhan Ekonomi (%)	2015	2016	2017	2018*	2019**
Batam	6,87	5,43	2,61	4,96	5,92
Nasional	4,79	5,02	5,07	5,17	5,02



Pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun 2015, 2016, dan 2019 mengalami pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional, sedangkan tahun 2017-2018 pertumbuhan ekonomi Batam di bawah rata-rata nasional, namun tetap menunjukkan pertumbuhannya secara positif;



- j. Bahwa Pembebasan Bea Masuk termasuk di dalamnya Bea Masuk Anti *Dumping* dalam Perundang-undangan di Indonesia, sejatinya tidak hanya diberikan atas barang impor yang dimasukkan ke dalam Kawasan Bebas, namun juga diberikan atas barang impor yang dimasukkan ke dalam Kawasan Berikat dalam Wilayah NKRI (Daerah Pabean) untuk diolah dan hasil akhirnya diekspor. Fasilitas tersebut nyata-nyata telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi pertumbuhan industri di Indonesia dengan serapan tenaga kerja yang luar biasa;
- k. Bahwa pengenaan Bea Masuk Anti *Dumping*, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindak Pengamanan maupun Bea Masuk Pembalasan pada saat pemasukan barang di Kawasan Bebas, dapat mengganggu iklim investasi serta berimplikasi langsung terhadap perusahaan-perusahaan di Kawasan Bebas khususnya industri galangan kapal dan umumnya industri lainnya, perlu kiranya kami sampaikan data perusahaan galangan kapal khususnya yang berada di Kawasan Bebas Batam yaitu sebagai berikut:

No.	Kategori	Jumlah/ Total	Keterangan
1	Perusahaan Galangan Kapal	82	
2	Nilai Investasi	Rp5.904.778.838.400,00 (5,9 Triliun)	
3	Tenaga Kerja yang diserap	10.458 & 484 TKA	
4	Pengeluaran Kapal dari Kawasan Bebas ke TLDDP	78 unit	Periode Jan 2019 – Juni 2020



5	Nilai Pabean (Kapal)	5.502.140.614.141,00 (5,5 Triliun)	
6	Dokumen PPFTZ-01 Pemasukan dari LDP (khusus HRP)	1335	Periode Jan 2019 – Juni 2020
7	Nilai Pabean HRP	4.129.371.031.574,00 (4,1 Triliun)	

Sumber: KPU BC Tipe B Batam





l. Di sisi lain pengenaan Bea Masuk Anti *Dumping*, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindak Pengamanan maupun Bea Masuk Pembalasan juga akan berdampak kepada kawasan berfasilitas lain seperti Kawasan Berikat mengingat pengaturan Bea Masuk Anti *Dumping*, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindak Pengamanan maupun Bea Masuk Pembalasan atas pemasukan barang dari luar daerah pabean ke Kawasan Berikat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.04/2015 mengikuti pengaturan bea masuk, yaitu ditanggihkan, sehingga pengenaan Bea Masuk Anti *Dumping*, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindak Pengamanan maupun Bea Masuk Pembalasan ini, nantinya dapat juga mengganggu iklim investasi di Kawasan Berikat, adapun data perusahaan-perusahaan di Kawasan Berikat dapat kami sampaikan sebagai berikut:

No.	Kategori	Jumlah/ Total	Keterangan
1	Perusahaan di Kawasan Berikat	1.296	(data per tahun 2018)
2	Nilai Investasi	111,54 Triliun	
3	Tenaga Kerja yang diserap	1,51 juta	

Sumber: CEISA TPB

m. Bahwa pemberian pembebasan Bea Masuk termasuk Bea Masuk Anti *Dumping* dan tambahan Bea Masuk lainnya tidak menghilangkan proteksi negara terhadap industri di dalam negeri yang memasarkan hasil produksinya dalam wilayah NKRI (daerah pabean), karena terhadap pemasukan barang ke dalam daerah pabean Indonesia (wilayah NKRI) yang berasal dari Luar Daerah Pabean (Luar Negeri) dan Kawasan Bebas (berdasarkan ketentuan Kepabeanan secara internasional dianggap merupakan wilayah NKRI luar daerah pabean) juga yang berasal dari Kawasan Berikat



tetap dikenakan Bea Masuk termasuk di dalamnya Bea Masuk Anti *Dumping*;

- n. Pemahaman Pemohon Uji Materil yang mengeluarkan atau memisahkan Bea Masuk Anti *Dumping* dari ruang lingkup Bea Masuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan, yang didasarkan pada kekeliruan pemahaman atas filosofi dan fungsi Kawasan Bebas telah membawa kekeliruan yang semakin dalam sehingga mempertentangkan pembebasan BMAD dengan peraturan perundang-undangan yang telah secara detil Termohon uraikan sama sekali tidak bertentangan. Hal ini memperlihatkan upaya Pemohon membentuk opini yang keliru kepada Majelis Hakim sehingga perlu Termohon sampaikan bahwa justru dalil Pemohon karena kekeliruannya menjadi bertentangan dengan Perundang-undangan yang ada. Selain itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan akan berdampak secara serius bagi upaya meningkatkan pertumbuhan investasi dan industri berorientasi ekspor di tanah air. Dalam skala yang ekstrim, apabila dikabulkan sehingga pengenaan Bea Masuk Anti *Dumping* karena dianggap berbeda dari rumpun keluarga besar Bea Masuk, akan sangat mengganggu *cash flow* perusahaan-perusahaan dalam negeri di Kawasan bebas dan Kawasan berikat yang berorientasi ekspor dan menurunkan *competitiveness* perusahaan karena harga jual yang tidak dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara lain. Jika hal tersebut terjadi, dikhawatirkan arus investasi akan terganggu dan perusahaan yang saat ini ada dan menikmati pembebasan bea masuk termasuk di dalamnya Bea Masuk Anti *Dumping* akan terganggu proses produksinya yang pada gilirannya dapat merugikan buruh/tenaga kerja khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya;
- o. Bahwa pembentukan Kawasan Bebas dengan keistimewaan pembebasan segala pungutan impor termasuk Bea Masuk Anti *Dumping* merupakan salah satu kebijakan hukum yang bersifat terbuka (*open legal policy*) di bidang kepabeanan yang diambil oleh



Pemerintah dalam rangka memicu pertumbuhan investasi dan industri di Kawasan Bebas yang pada akhirnya akan mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja peningkatan pajak usaha dan pajak penghasilan serta efek domino lain dari hadirnya investasi yang menggerakkan pertumbuhan perekonomian;

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka sangat jelas bahwa pada dasarnya dengan kekeliruan pemahaman pemohon atas filosofi, fungsi dan kebijakan open legal policy pembentuk Undang-Undang atas pembentukan Kawasan Bebas maka Termohon berpendapat seluruh dalil pemohon yang terdapat dalam permohonan *a quo* keliru, tidak relevan, tidak benar, tidak berdasar bahkan bertentangan dengan prinsip dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan permohonan uji materiil ini ditolak untuk seluruhnya;

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Termohon sebagaimana telah dijelaskan di atas, Termohon menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki atau tidak dapat membuktikan *legal standing*-nya;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa perkara *a quo* karena Permohonan Pemohon sama sekali tidak beralasan, hanya mengada-ada dan tidak berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Hak Uji Materil *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

1. Menyatakan menolak Permohonan Hak Uji Materil dari Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tidak menimbulkan norma baru yang bertentangan dengan norma dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang



Nomor 36 Tahun 20000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji



materiil, sehingga Para pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

### **Kewenangan Mahkamah Agung**

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;



- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan .;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;



Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Pemohon merupakan badan hukum privat yang merasa dirugikan dengan ketentuan obyek keberatan HUM *a quo* oleh karena dengan adanya obyek HUM *a quo* mengakibatkan sekalipun telah ada Peraturan Menteri Keuangan RI yang mengenakan Bea Masuk Anti Dumping atas produk baja lembaran canai panas/*Hot Rolled Plate* (HRP) yang diimpor dari beberapa negara namun BMAD tersebut tidak dikenakan atas HRP dumping yang masuk ke Batam, sehingga akan mengancam dan mengakibatkan produsen baja dalam negeri pada umumnya, dan kerugian Pemohon pada khususnya;

Bahwa dari dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon merupakan subjek hukum yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan selanjutnya, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;



Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;

## **Pokok Permohonan**

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta fakta yang terungkap, Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengaturan mengenai Kawasan Bebas diatur dalam Pasal 115A Undang-Undang Kepabeanan yang pada pokoknya mengatur terkait pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas yakni sebagai berikut:

- (1) "*Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*".

Selanjutnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36/2000 diatur bahwa :

*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3996) ditetapkan menjadi Undang-undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.*

Menimbang bahwa landasan terbentuknya tentang Kawasan Bebas dengan Konstruksi Hukum sebagai berikut :

### a. Landasan Filosofis Kawasan Bebas:

- Bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri perlu menjawab tantangan persaingan global, dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional;
- Bahwa otonomi daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu daerah perdagangan dan pelabuhan bebas dapat mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi Negara serta dapat memberi pengaruh dan manfaat besar bagi Indonesia, untuk dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan kepariwisataan dan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri;
- Bahwa dalam rangka upaya mempercepat pengembangan daerah seiring dengan perwujudan otonomi daerah, beberapa wilayah perlu ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

## b. Landasan Sosiologis Kawasan Bebas:

Kawasan Bebas diharapkan dapat :

- Memberikan daya dorong yang kuat bagi kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi negara;
- Memberikan pengaruh dan manfaat besar bagi Indonesia untuk dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan kepariwisataan, dan penanaman modal baik asing maupun luar negeri;
- Mempercepat pengembangan daerah seiring dengan perwujudan otonomi daerah maka beberapa wilayah perlu ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- Kebijakan nasional pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagai salah satu bentuk kawasan ekonomi khusus diharapkan mampu mengatasi dampak negatif dari globalisasi ekonomi seperti meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.

Dengan mempertimbangkan landasan filosofis dan sosiologis tersebut, adanya suatu Kawasan Bebas yang mendapatkan perlakuan secara khusus yang berbeda dengan perlakuan pada wilayah lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Daerah Pabean), terutama yang terkait dengan pembebasan dari kewajiban pungutan/pajak pusat atas barang yang dimasukkan (diimpor) ke dalam Kawasan Bebas tersebut sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas;

Halaman 123 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Landasan Yuridis tentang Kawasan Bebas:

- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000:

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, Pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

- Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000:

ayat (4): Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan atas barang mewah, dan pembebasan cukai.

ayat (5): Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Daerah Pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan ketentuan di bidang cukai.

B. Konstruksi Hukum tentang Perlakuan Kepabeanan dan Bea Masuk di Kawasan Bebas

- Pasal 115A UU Kepabeanan:

(1) "Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai".

- Pasal 1 angka 10 UU Kepabeanan: "Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai."

- Pasal 1 angka 1 UU Kepabeanan: "Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar."



- Pasal 1 angka 1 UU Nomor 36/2000 *juncto* UU Nomor 44/2007:  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
- Pasal 11 ayat (4) UU Nomor 36/2000 *juncto*. UU Nomor 44/2007:  
Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan atas barang mewah dan pembebasan cukai.  
Adapun maksud kalimat "... yang terpisah dari daerah pabean" dalam pengertian dapat dijabarkan bahwa ketentuan kepabeanan dan ketentuan cukai di Kawasan Bebas diperlakukan secara berbeda/terpisah dibandingkan dengan perlakuan ketentuan kepabeanan dan ketentuan cukai di daerah pabean.
- Pasal 1 angka 13 UU Kepabeanan:  
"Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean".
- Pasal 2 ayat (1) UU Kepabeanan:  
"Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk".

Elaborasi kontekstual dari ketentuan-ketentuan di atas melahirkan postulasi bahwa barang-barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean ke dalam Kawasan Bebas (diperlakukan sama dengan di luar Daerah Pabean) tidak dapat diperlakukan sebagai barang impor dan tidak terutang bea masuk.;

- Konsep Bea Masuk sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 angka 15 UU Kepabeanan:  
"Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang impor".  
Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) UU Kepabeanan menyebutkan:



“Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk”.

- Pungutan negara terhadap barang impor berdasarkan UU ini adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 12, pasal 19, pasal 22, pasal 23B, dan pasal 23C.
- Dan konsep tentang Bea Keluar diatur dalam Pasal 1 angka 15e dan Pasal 2A UU Kepabeanan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 15a:

“ Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor”.

Pasal 2A:

“ Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pungutan negara terhadap barang impor yang diatur di dalam Undang-Undang Kepabeanan disebut dengan istilah Bea Masuk, sedangkan terhadap barang ekspor dikenakan Bea Keluar.

- Selanjutnya, dalam hal Bea Masuk, berdasarkan Penafsiran Sistematis dengan merujuk pada beberapa ketentuan pasal UU Kepabeanan, maka Bea Masuk dalam Undang-Undang Kepabeanan meliputi:
  - a) Bea Masuk berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan,
  - b) Bea Masuk berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepabeanan yang dikenal dengan Bea Masuk Anti Dumping,
  - c) Bea Masuk berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepabeanan, yang dikenal dengan Bea Masuk Imbalan,
  - d) Bea Masuk berdasarkan Pasal 23B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepabeanan, yang dikenal dengan Bea Masuk Tindakan Pengamanan,
  - e) Bea Masuk berdasarkan Pasal 23C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepabeanan, yang dikenal dengan Bea Masuk Pembalasan.
- Bahwa melalui penafsiran hukum sistematikal, frasa “tambahan” artinya Bea Masuk Anti Dumping dapat dikenakan terhadap barang impor apabila atas barang impor itu telah dikenakan bea masuk berdasarkan pasal 12 ayat (1), Lebih lanjut, melalui penafsiran *a contrario* maka Bea Masuk Anti Dumping



tidak akan pernah dikenakan terhadap barang impor jika atas barang tersebut tidak dikenakan bea masuk sebelumnya. Bertitik tolak dari penafsiran ini, dikarenakan barang yang masuk dari luar negeri ke Kawasan Bebas tidak dikenai Bea Masuk maka Bea Masuk Anti Dumping tidak akan pernah dikenai.;

- Dengan demikian, pemungutan Bea Masuk Anti Dumping merupakan bagian dari pemungutan Bea Masuk, sehingga UU Kepabeanan tidak mengatur secara tersendiri mengenai Bea Masuk Anti Dumping.;
- Dapat disimpulkan jika melihat definisi Bea Masuk berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Kepabeanan dan pasal-pasal lainnya, maka Bea Masuk Anti Dumping (dan Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan Bea Masuk Pembalasan), sebagaimana Bea Masuk berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU Kepabeanan merupakan pungutan negara yang berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dikenakan terhadap barang impor, sehingga dengan demikian memiliki makna yang sama dengan Bea Masuk. ;
- Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka pungutan Bea Masuk yang dibebaskan dalam Kawasan Bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perppu Nomor 1 Tahun 2000 *juncto* UU Nomor 36 Tahun 2000 meliputi Bea Masuk, Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, Bea Masuk Pembalasan.
- Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10 Tahun 2012 telah memperluas pengertian Bea Masuk dengan Bea Masuk Anti Dumping, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak terbukti. Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012 bahkan untuk menegaskan dan menghindarkan dan multitafsir. Sangat tidak relevan mendikotomikan Bea Masuk dan Bea Masuk Anti Dumping di dalam suatu Kawasan Bebas. Baik secara filosofi kepabeanan dan secara formil UU Kepabeanan telah menjadi landasan lahirnya PP Nomor 10/2012, tidak ada pelanggaran atas prinsip kepabeanan maupun UU Kepabeanan.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Mahkamah Agung Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas tidaklah bertentangan dengan ketentuan diatasnya namun melainkan sejalan karena merupakan pengjewantahan dari ketentuan yang lebih tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan dari Pemohon tersebut untuk menyatakan batal norma ketentuan Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas objek HUM *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum oleh karena objek HUM *a quo* tidaklah bertentangan dengan ketentuan diatasnya oleh karena itu, Permohonan *a quo* patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa obyek HUM *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan oleh karena permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diajukan Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## **MENGADILI,**

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:  
**PT KRAKATAU POSCO** tersebut;

Halaman 128 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,,

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,,

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi .....	Rp	984.000,00
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00

**H. ASHADI, S.H.**

**NIP. 19540924 198403 1 001**

Halaman 129 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)